



DOKUMEN TENDER

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

NOMOR : S7B5220056A

**JUDUL : Jasa No Cure No Pay Flow Assurance System Lapangan Batang
PHE Siak**

Pengadaan ini dilaksanakan sesuai Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04) tanggal 30 Mei 2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Nomor: EDR-0167/SMH0000/2017/S7 tertanggal 26 Juli 2017 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tender termasuk perubahannya (jika ada)

Formulir standar ini dilindungi dan hanya digunakan pada aktivitas pengadaan di lingkungan Subholding Upstream. Setiap modifikasi hanya dapat dilakukan oleh SCM Procurement Support Subholding Upstream.

PT Pertamina Hulu Rokan
Regional 1 Zona 1
Jln. Raden Pamuk No. 20 - 22
Kasang, Kota Jambi – 36141
[T +62 741 41939/38](tel:+627414193938)



DAFTAR ISI

BAGIAN A / SECTION A	1
1. DATA TENDER/TENDER DATA.....	1
2. PENGERTIAN ISTILAH	2
3. DOKUMEN TENDER	3
4. INTERPRETASI DAN PENJELASAN	4
5. SYARAT PESERTA TENDER.....	6
6. DOKUMEN PENAWARAN	6
7. JAMINAN PENAWARAN	6
8. JAMINAN SANGGAH BANDING	9
9. JAMINAN PELAKSANAAN.....	10
10. KETENTUAN PRODUKSI DALAM NEGERI	11
11. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	11
12. METODE NEGOSIASI.....	14
13. SANGGAHAN.....	14
14. PEMBATALAN TENDER	14
15. BIAYA-BIAYA.....	15
16. KERAHASIAAN.....	15
17. ASURANSI	15
18. PENYELESAIAN SENGKETA.....	15
19. PERNYATAAN UMUM DAN PROMOSI.....	15
20. PENEGASAN STATUS LITIGASI	16
21. PENGENAAN SANKSI DAN PENALTI.....	16
22. AUDIT	17
23. ETIKA BISNIS	17
24. KEWASPADAAN TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PERUSAHAAN.....	18
25. PERATURAN YANG BERLAKU	18
26. KETENTUAN TERKAIT PENANDATANGANAN KONTRAK.....	19
BAGIAN B / SECTION B.....	20
BAGIAN C / SECTION C	24
BAGIAN D / SECTION D.....	28
DAFTAR LAMPIRAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER (IPT)	29



BAGIAN A / SECTION A
KETENTUAN UMUM / GENERAL

1. DATA TENDER/TENDER DATA

- | | |
|---|---|
| a. Perusahaan / <i>Company</i> | : PT Pertamina Hulu Energi Siak |
| b. Metode Tender / <i>Tender Method</i> | : Penunjukan Langsung / Direct Appointment |
| c. Batasan Minimal TKDN / <i>Minimum Domestic Content Level (%)</i> | : 35% |
| d. Porsi Pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dan Persentase Minimal dari Biaya Komponen Jasa / <i>Portion of Work by Domestic Companies and Minimum Percentage of Service Component Costs</i> | : Mengacu pada ketentuan Pedoman Tata Kerja |
| e. Metode Penyampaian Penawaran / <i>Bid Submission Method</i> | : Sistem Satu Sampul / One Envelope System |
| f. Penawaran Alternatif / <i>Alternative Proposal</i> | : Tidak Diperbolehkan / Not Allowed |
| g. Ketentuan Penawaran Sebagian / <i>Partial Quote</i> | : Tidak Diperbolehkan / Not Allowed |
| h. Pengecualian atas Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan / <i>Exception to any Term and Conditions</i> | : Tidak Diperbolehkan / Not Allowed |
| i. Kunjungan ke Lokasi Perusahaan / <i>Visit to Company's Site</i> | : Tidak/No |
| j. Pertanyaan/Klarifikasi Dokumen Tender dapat diajukan hingga tanggal / <i>Bid Clarification</i> | : 01 Nopember 2022 |
| Dikirimkan kepada/ <i>Sent to E-mail / E-mail</i> | : Gilar Natayuda
gilar.natayuda@pertamina.com
pep.gilar.natayuda@ptptmn.onmicrosoft.com
pep-log02.jbif@pep.pertamina.com |
| k. Dokumen Penawaran berlaku minimal hingga / <i>Minimum Bid Validity until</i> | : Kamis, 11 Mei 2023 |
| l. Metode Evaluasi Persyaratan Teknis/ <i>Technical Criteria Evaluation Method</i> | : Pass/Fail |
| m. Metode Evaluasi Persyaratan Komersial/ <i>Commercial Criteria Evaluation Method</i> | : Evaluasi total biaya (Total Cost of Ownership) |
| n. Mata Uang yang Digunakan / <i>Currency</i> | : IDR |
| o. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / <i>Owner Estimate (OE)</i> | : Nilai total HPS/OE disampaikan pada saat pembukaan sampul penawaran harga |
| p. Jaminan Penawaran / <i>Bid Bond</i> | : Tidak Diperlukan/Not Required |
| q. Penerbitan Jaminan Penawaran oleh Bank BUMD dan perusahaan asuransi nasional / <i>Bid Bond Issuance by Bank Owned Local Government and National Insurance Company</i> | : Tidak Diperbolehkan/Not Allowed |
| r. Pemberian Uang Muka/ <i>Advance Payment</i> | : Tidak Diberlakukan/Not Applicable |
| s. Jenis Kontrak / <i>Contract Type</i> | : Call Off Order |
| t. Jumlah Dokumen Penawaran yang harus disampaikan (untuk pemenang tender) / <i>Number of Bid Document to be submitted (for tender winner)</i> | : 1 Asli + 1 Salinan/1 Original + 1 Copy |
| u. Surat Pernyataan Peserta Tender / | : Diperlukan/Required |



Bidder's Statement Letter

- | | |
|--|---|
| v. Ketentuan Tambahan/ <i>Additional Provision</i> | : Tidak Ada/ Not available |
| w. Surat Dukungan Pendanaan/ <i>Funding Support Letter</i> | : Tidak Dipersyaratkan/Not Required
Jika dipersyaratkan, persyaratan nilai dukungan pendanaan: N/A |
| x. Kategori Barang/ <i>Goods Category</i> | : N/A |

2. PENGERTIAN ISTILAH

- 2.1 Pedoman Tata Kerja: Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04) tanggal 30 Mei 2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Nomor: EDR-0167/SMH0000/2017/S7 tertanggal 26 Juli, 2017 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tender termasuk perubahannya (jika ada).
- 2.2 Pelaksana Tender: Panitia Tender atau Pengelola Pengadaan yang melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Tender.
- 2.3 Peserta Tender: Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus Prakualifikasi atau Penilaian Kualifikasi oleh Pelaksana Tender.
- 2.4 Wakil Peserta Tender: Pimpinan Tertinggi atau Pejabat/Pekerja Peserta Tender yang memiliki kewenangan yang dibuktikan antara lain dengan Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, AD/ART, atau surat kuasa. Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Tender adalah Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).
- 2.5 Konsorsium: Gabungan dari dua atau lebih penyedia barang/jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas

2. DEFINITION

- 2.1 *Pedoman Tata Kerja: Supply Chain Management Guidelines for Cooperation Contract Contractor – Special Task Force for Upstream Business Activities of Oil and Gas (“SKK Migas”) PTK-007/SKKMA0000/ 2017/S0 (Revision 04) dated 30 May 2017 regarding Instruction of Goods and Services Procurement No: EDR-0167/SMH0000/ 2017/S7 dated 26 July 2017 regarding Instruction of Tender Implementation including addendums (if any).*
- 2.2 *Tender Executor: Tender Committee or Procurement Committee that execute selection process of goods/services provider carried out through Tender.*
- 2.3 *Bidder: Goods/ Services Provider who has passed prequalification or qualification evaluation by Tender Executor.*
- 2.4 *Bidder Representative: Director or the authorized official/ personnel of the Bidder, who has the authority under the Bidder's Articles of the Incorporation (AoI) and its amendment, Bidder's Articles of the Association (AoA), or the relevant Power of Attorney. In the event the Bidder is a consortium, Bidder Representative is the Leadfirm or the member which having a valid authority from the Leadfirm.*
- 2.5 *Consortium: Combination of two or more Goods/Services Providers, in order to achieve specific goal within a specific*



waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.

time period by consolidate together the owned resources of the joint parties, in which each member of the Consortium stands alone.

- 2.6 Pemuka Konsorsium: Perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium.

- 2.6 *Leadfirm: the company appointed by the consortium members to represent the said consortium with the roles and responsibilities as set forth in the consortium partnership agreement.*

Seluruh penggunaan istilah yang tidak diatur dalam dokumen Instruksi kepada Peserta Tender ("IPT") ini mengacu kepada Pengertian Istilah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja.

All terms use in this Instruction to Bidder ("ITB") shall refer to terms provided in Pedoman Tata Kerja.

3. DOKUMEN TENDER

Dokumen Tender terdiri dari:

- a. Surat undangan kepada Peserta Tender;
- b. Instruksi kepada Peserta Tender
 - Bagian A : Ketentuan Umum
 - Bagian B : Rincian Persyaratan dan Kriteria Evaluasi Data Teknis
 - Bagian C : Rincian Persyaratan dan Kriteria Evaluasi Komersial; dan
 - Bagian D : Konsep Kontrak
- c. Risalah rapat pemberian penjelasan;
- d. Klarifikasi Dokumen Tender (jika ada);
- e. Perubahan Dokumen Tender (jika ada).

3. TENDER DOCUMENT

This Tender Document consists of the following:

- a. *Invitation letter to Bidder;*
- b. *Instructions to Bidders,*
 - *Section A : General Requirements;*
 - *Section B : Detail Requirements and Technical Evaluation Criteria*
 - *Section C : Detail Requirements and Commercial Evaluation Criteria; and*
 - *Section D : Draft of Contract*
- c. *Minutes of pre bid meeting;*
- d. *Tender Document Clarification (if any); and*
- e. *Tender Document Addendum (if any).*

Risalah rapat pemberian penjelasan, Klarifikasi Dokumen Tender (jika ada) dan Perubahan Dokumen Tender (jika ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi kepada Peserta Tender.

Minutes of pre bid meeting, Tender Document Clarification (if any), and Tender Document Addendum (if any) shall be part of Instructions to Bidders.

Peserta Tender bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dan isi Dokumen Tender untuk menentukan apakah terdapat halaman yang kurang dan/atau hilang, syarat-syarat yang bertentangan atau informasi yang kurang, sehingga memerlukan adanya penyelesaian atau

Bidders are responsible to examine the completeness of the Tender Document, to review the Tender Documents and to determine if there are any missing pages, conflicting requirements or omissions of information, which require resolution or clarification. Failure to do so



penjelasan. Tidak dilakukannya pemeriksaan merupakan risiko Peserta Tender, dan tidak ada pengecualian yang diberikan kepada Peserta Tender atas asumsi yang tidak benar, kesalahan atau kekurangan yang terjadi.

will be at Bidder's sole risk, and no relief will be given to Bidder for its incorrect assumptions, errors or omissions.

Peserta Tender dapat memberikan keterangan tambahan, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengganti atau menghapus ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender.

Bidders may provide supplemental information, but is not allowed to replace or delete any provisions provided in Tender Document.

4. INTERPRETASI DAN PENJELASAN

4. INTERPRETATION AND CLARIFICATION

- 4.1 Apabila Dokumen Tender ini dan/ atau Dokumen Penawaran dari Peserta Tender disampaikan dalam dua Bahasa, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari dokumen-dokumen tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan mengikat secara hukum. Seluruh penjelasan Perusahaan mengenai Dokumen Tender ini akan dianggap sebagai keputusan akhir.

- 4.1. *If this Tender Document and/or Bid Document from Bidder provided in 2 languages, in the event of any conflict of interpretation between Bahasa Indonesia and English versions on those documents, the Bahasa Indonesia version shall prevail.*

All of Company's clarification in this Tender Document shall be deemed as final decision.

- 4.2 Permintaan klarifikasi sehubungan dengan Dokumen Tender ini harus diajukan sesuai dengan periode yang tercantum pada butir 1.j diatas atau Undangan Tender atau Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan atau jika diatur lain dalam dokumen perubahan atas Dokumen Tender. Peserta Tender harus menggunakan format standar Perusahaan sesuai Lampiran 14 – IPT.

- 4.2. *Clarifications concerning Tender Document must be submitted in period stated in poin 1.j above or Tender Invitation or Minutes of Prebid Meeting or stated otherwise in Tender Document's addendum. Bidder must use the Company's standard format as provided in the Attachment 14 – ITB.*

Apabila Peserta Tender tidak meminta penjelasan sehubungan dengan Dokumen Tender, maka dengan demikian Peserta Tender dianggap telah memahami dan menyetujui isi Dokumen Tender secara keseluruhan termasuk interpretasi Perusahaan.

In the event no inquiries for clarification of this Tender Document from Bidder, Company will assume that Bidder has full understanding and agrees with the content of Tender Document including Company's interpretation.

Klarifikasi harus diajukan secara tertulis melalui email kepada Pelaksana Tender.

Clarifications should be submitted in writing via email to Tender Executor.

- 4.3 Perusahaan, atas pertimbangan sendiri,

- 4.3. *Company, at its sole discretion, reserves*



berhak untuk tidak menjawab klarifikasi yang diterima setelah akhir jangka waktu yang ditentukan dan/atau apabila klarifikasi tersebut diajukan tidak menggunakan format standar Perusahaan.

the right not to respond to any clarifications received after the minimum period and/or not using Company's standard format.

- 4.4 Dalam hal rapat pemberian penjelasan diadakan, Peserta Tender dalam hal ini Pimpinan Tertinggi atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan Akta Pendirian atau AD/ART harus menghadiri rapat pemberian penjelasan untuk mendiskusikan hal-hal sehubungan dengan proses tender ini. Peserta Tender yang tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap proses tender selanjutnya.

- 4.5 *In the event that prebid meeting is conducted, Bidder that represented by Director or the official having the authority shall attend the prebid meeting to discuss all related to this tender process. Bidder which fails to attend the prebid meeting shall be disqualified from the tender process.*

Dalam hal pimpinan tertinggi Peserta Tender mewakilkan kehadirannya dalam rapat pemberian penjelasan tersebut di atas, maka perwakilannya (diutamakan perwakilan yang memiliki kompetensi administrasi dan teknis) yang menghadiri rapat ini harus memiliki Surat Kuasa.

In the event Authorized Person of Bidders represents its attendance to their representatives (representatives who have competencies in administration and technical are preferred), the authorized Person of Bidders must provide Power of Attorney.

Surat Kuasa tersebut harus disetujui oleh pimpinan tertinggi Peserta Tender dan diserahkan *scan*-nya terlebih dulu melalui *email* paling lambat sebelum rapat dimulai. Peserta Tender yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa, tidak dapat diikutsertakan dalam rapat.

Those Power of Attorney must be approved by highest leader of Bidders and submitted its softcopy first through email at the latest before the prebid meeting started. Bidder who can not show the proper power attorney can not attend pre bid meeting.

Surat Kuasa dapat menggunakan format sesuai dengan Lampiran 12 – IPT.

Power of Attorney shall use the format in accordance with the Attachment 12 – ITB.

- 4.6 Dalam hal Perusahaan memutuskan untuk melakukan peninjauan lapangan, maka hal tersebut akan dilakukan terhadap semua Peserta Tender.

- 4.6 *In the event Company decides to conduct a site visit, then such visit will be performed to all Bidders*

- 4.7 Seluruh korespondensi dan penjelasan dari Perusahaan kepada Peserta Tender dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui *email*. Peserta Tender dianggap telah menerima korespondensi dan penjelasan tersebut pada saat

- 4.7 *All correspondences and clarifications from COMPANY to Bidders shall be conducted in writing via email. Bidders shall be deemed to have received the correspondences and clarifications upon COMPANY's receipt of transmittal*



Perusahaan menerima bukti penyampaian atau pengiriman penjelasan.

evidences.

- 4.8 Tata cara rapat terkait dengan proses tender apabila dilaksanakan secara elektronik mengikuti Lampiran 17 – Tata Cara Pelaksanaan Rapat Terkait Proses Tender Barang/Jasa Selain Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran.

- 4.8 *All meetings in bidding process shall follow Attachment 17 - Tata Cara Pelaksanaan Rapat Terkait Proses Tender Barang/Jasa Selain Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran.*

5. SYARAT PESERTA TENDER

Syarat Peserta Tender dan Kriteria, Metode dan Batasan Evaluasi Tender diatur dalam Instruksi kepada Peserta Tender (IPT) Bagian B dan C.

5. BIDDER REQUIREMENT

Bidder Requirement and Bid Evaluation Criteria, Methode and Minimum Requirement are set in ITB Part B and C.

6. DOKUMEN PENAWARAN

- 6.1 Dokumen penawaran harus dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender. Peserta Tender harus menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.

6. TENDER BID DOCUMENT

- 6.1 *The bid document must be prepared and submitted in accordance to the Tender Document's requirements. Bidder shall use the bid document's format or document forms that have been determined by Company.*

- 6.2 Peserta Tender harus memberikan seluruh informasi yang diminta sesuai ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Tender. Kegagalan untuk memberikan informasi yang diminta dan/atau penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Tender akan menyebabkan Penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

- 6.2 *Bidder must provide all information requested as per provision stated in the Tender Document. Failure to provide the required information an/or deviation from requirements of this Tender Document will cause Bidder's Bid to be declared failed.*

- 6.3 Untuk dokumen yang mencantumkan masa berlaku, maka dokumen yang disampaikan harus yang masih berlaku pada saat pemasukan dokumen penawaran. Apabila dokumen yang disampaikan sudah habis masa berlakunya, maka dokumen tersebut dianggap tidak ada.

- 6.3 *For documents that stated a validity period, then the submitted documents must be valid at the time of bid document submission. If the submitted document has expired, then the document is considered not exist.*

7. JAMINAN PENAWARAN

- 7.1 Dalam hal dipersyaratkan dalam butir 1.p di atas, maka Peserta Tender wajib menyerahkan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian

7. BID BOND

- 7.1 *If required in point 1.p above, then Bidder shall submit bid bond that issued by a Bank owned by State/Local Government, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank, National Private Bank (except*



Eximbank, Bank Swasta Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR). Perusahaan Asuransi Nasional dan Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat digunakan apabila diperbolehkan pada butir 1.q.

Jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang dapat memasarkan produk asuransi yang dikeluarkan melalui Keputusan Kementerian Keuangan yang berlaku.
- (b) Menyatakan memiliki program asuransi kerugian dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku; dan
- (c) Membuat surat pernyataan kesediaan membayar klaim asuransi sebesar nilai pertanggungan segera pada saat diminta oleh Perusahaan.

Jaminan penawaran harus dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran 10-IPT.

7.2 Nilai jaminan penawaran adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Perusahaan Dalam Negeri, sama dengan atau di atas 5‰ (lima permil) dari total harga penawaran.
- b. Untuk Perusahaan Nasional, sama dengan atau di atas 1% dari total harga penawaran
- c. Untuk konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, perhitungan jaminan penawaran

Rural Bank/Bank Perkreditan Rakyat/BPR).

National Insurance Company and Bank owned Local Government can be issued for tender if allowed in point 1.q.

The bid bond issued by National Insurance Company must fulfill the following requirements:

- (a) Registered as a insurance company that can market insurance product issued through a prevailing Finance Ministry Decree.*
- (b) To state that having loss insurance program and reassured to bonafide foreign insurance company in accordance with a prevailing Finance Minister Decree; and*
- (c) To provide a statement letter containing willingness to pay insurance claim in the amount of sum insured at the time when requested by Company.*

The bid bond must be in the form as stipulated in Attachment 10 - ITB.

7.2 *The bid bond value as follows:*

- a. For Local Company, equal to or 5‰ above of the total price(s) to be charged for the services as stated in the bid document.*
- b. For National Company, equal to or 1% above of the total price(s) to be charged for the services as stated in the bid document.*
- c. For consortium of Local Company with National Company and/or with Foreign Company, calculation of the bid bond shall use the following*



menggunakan rumus sebagai berikut:

formula:

$$[(5\% \times Y) + (1\% \times Z)] \times \text{Nilai Penawaran}$$

Y = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Kontrak

Z = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing dalam Pelaksanaan Kontrak

Jaminan penawaran tersebut harus tetap berlaku minimum mulai dari Tanggal Pembukaan Penawaran hingga tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen penawaran serta dapat diperpanjang.

The bid bond is shall valid minimum strat from bid opening date until bid validity end date and can be extended.

7.3 Jenis mata uang jaminan penawaran harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam dokumen penawaran.

7.3 *The bid bond currency shall be the same as currency which is used in the bid document*

7.4 Nama Peserta Tender dalam jaminan penawaran harus sama dengan nama perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawarannya.

7.4 *Bidder's name in the bid bond must be as the same as to company name included into its bid document.*

Dalam hal Konsorsium, nama Peserta Tender dalam jaminan penawaran dapat disebutkan nama perusahaan konsorsium sebagai satu kesatuan, atau nama perusahaan sebagai pemuka konsorsium (*Leadfirm*) atau sebagai anggota konsorsium atau sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan.

In case of a consortium, Bidder's name in the bid bond can be stated the name of a consortium as a whole, or the name of the company as the leader of the consortium (Leadfirm) or as a member of the consortium in accordance with the partnership cooperation agreement

7.5 Nilai jaminan penawaran harus mencantumkan angka dan huruf. Nilai dalam angka harus sama dengan yang dinyatakan dalam huruf.

7.5 *The bid bond amount must include numerals and words. Amount in numerals must be similar as stated in words.*

7.6 Jaminan penawaran akan dicairkan oleh Perusahaan dalam hal Peserta Tender membatalkan penawarannya, mengundurkan diri dan/atau mengubah penawaran yang dilakukan pada tahap evaluasi harga.

7.6 *The bid bond shall be cashed-in by Company in the event the Bidder cancels its bid, withdraws and/or changes its bid under its initiative done at the price evaluation stage.*



- | | |
|---|--|
| <p>7.7 Selain Tender yang diadakan secara <i>online</i>, jaminan penawaran dapat diambil oleh Peserta Tender setelah Peserta Tender yang bersangkutan dinyatakan gagal dan/atau setelah penunjukan pemenang tender dilakukan. Pengambilan jaminan penawaran tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan.</p> | <p>7.7 <i>Except for Tender that is conducted online, the bid bond may be collected by Bidder after Bidder concerned is declared unsuccessful and after the tender winner has been appointed. The collection of the bid bond will be notified in writing by Company.</i></p> |
| <p>7.8 Penerbit jaminan penawaran tidak masuk dalam daftar penerbit jaminan yang bermasalah dalam pencairan jaminan penawaran di KKKS.</p> | <p>7.8 <i>The Bid Bond issuer is excluded in the issuer list of troubled bond in the cash-in in of the bid bond in KKKS.</i></p> |
| <p>7.9 Jaminan penawaran asli yang diserahkan kepada Perusahaan dapat dimasukkan dalam sampul dokumen penawaran harga atau diserahkan secara langsung pada saat rapat pembukaan penawaran harga. Dalam hal Tender dilakukan secara <i>online</i>, jaminan penawaran asli yang diserahkan kepada Perusahaan adalah hanya untuk pemenang Tender yang ditetapkan melalui surat terpisah oleh Perusahaan.</p> | <p>7.9 <i>The original bid bond furnished to Company can be included into an envelope of price bid document or directly at the time of price bid opening meeting.</i>
<i>In the event that the Tender is conducted online, the original bid bond submitted to Company is only for Tender winner candidate determined through separate letter by Company.</i></p> |
| <p>7.10 Kegagalan dalam mematuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam butir nomor 7 ini (apabila jaminan penawaran dipersyaratkan) menyebabkan penawaran dinyatakan tidak lulus.</p> | <p>7.10 <i>Failure to comply with the requirements as set out in this item no. 7 (if bid bond is required) will cause that the bid document is considered not pass.</i></p> |
| <p>8. JAMINAN SANGGAH BANDING</p> | <p>8. OBJECTION APPEAL BOND</p> |
| <p>8.1 Peserta Tender yang mengajukan sanggahan banding terhadap penetapan pemenang wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding berupa cek tunai atau cek perjalanan (<i>traveler's cheque</i>).</p> | <p>8.1 <i>Bidder who propose appeal to objection to bid winner candidate notification shall submit objection appeal bond in the form of cash money or traveler's cheque.</i></p> |
| <p>8.2 Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar satu permil dari nilai total harga penawaran penyanggah dan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).</p> | <p>8.2 <i>Objection appeal bond is defined one permil from bid price and maximum Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah) atau US\$10,000.00 (ten thousand united states dollars).</i></p> |
| <p>8.3 Jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada Peserta Tender apabila sanggahan terbukti benar.</p> | <p>8.3 <i>Objection appeal bond is returned to Bidder if objection is proven.</i></p> |



9. JAMINAN PELAKSANAAN

9.1 Jika total harga Kontrak lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 untuk Kontrak dalam mata uang rupiah atau US\$100.000,00 untuk Kontrak dalam mata uang dolar Amerika Serikat, segera setelah penunjukan, Peserta Tender sebagai pemenang tender harus menyerahkan jaminan pelaksanaan (Jaminan Bank) yang harus dalam bentuk seperti dalam Lampiran 11 - IPT dan dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali Bank Perkreditan Rakyat/BPR) yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank di wilayah Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di Perusahaan.

9.2 Jenis mata uang jaminan pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam Kontrak.

9.3 Masa berlaku jaminan pelaksanaan mencakup jangka waktu pelaksanaan kontrak termasuk namun tidak terbatas pada masa pembuktian pencapaian TKDN, ditambah masa berlakunya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, namun tidak termasuk jangka waktu tuntutan pencairan.

9.4 Jaminan penawaran dari Peserta Tender sebagai pemenang tender akan dikembalikan pada saat jaminan pelaksanaan diserahkan dan diterima oleh Perusahaan.

9.5 Untuk kontrak jasa, jaminan pelaksanaan dapat diambil oleh Kontraktor setelah Kontraktor melaksanakan jasa yang dimaksud, pembuktian pencapaian TKDN yang disepakati, seluruh denda telah diselesaikan, setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan), dan pembayaran kepada subkontraktor telah diselesaikan.

Untuk kontrak barang, jaminan

9. PERFORMANCE BOND

9.1 *If the total Contract price is more than IDR1,000,000,000.00 for Contract in rupiah currency or US\$100,000.00 for Contract in United States dollar currency, immediately upon the appointment, Bidder as a tender winner must furnish a performance bond (Bank Guarantee) that must be in the form of performance bond as attached in Attachment 11 – ITB and issued by a Public Bank (except Rural Bank/Bank Perkreditan Rakyat/BPR) owned by State Government or Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank in the Republic of Indonesia territory and excluded into a troubled bank category in the case of encash guarantee in Company.*

9.2 *The performance bond currency shall be the same as currency which is used in the Contract.*

9.3 *The validity of the performance bond shall cover the term of the contract implementation including but not limited to verification period of LC achievement, added with at least three (3) months, excluding the term of encashed claim.*

9.4 *The bid bond of Bidder as tender winner will be returned when the performance bond is furnished and received by Company.*

9.5 *For services contract, performance bond can be taken by Contractor after Contractor has so performed the services, proof of agreed verification of LC achievement, all penalties has been resolved, after the maintenance bond received (if required) and payment to subcontractor has been completed.*

For contract of goods, performance bond



pelaksanaan dapat diambil oleh Kontraktor setelah penyerahan barang telah seluruhnya selesai dan dinyatakan diterima oleh Perusahaan.

can be taken by the Contractor after the delivery of the goods has been completely completed and declared to be accepted by the Company.

- 9.6 Apabila Peserta Tender sebagai pemenang tender mengundurkan diri atau oleh Perusahaan dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak sehingga Kontrak harus diputus sebelum berakhir jangka waktu Kontrak, Perusahaan akan mencairkan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan penawaran Kontraktor/Peserta Tender dan perbedaan jumlah (dari jumlah total Jaminan Pelaksanaan) ditagihkan ke Kontraktor/Peserta Tender.

- 9.6 *If the Bidder as tender winner withdraws or Company deems they can not fulfill the provision and obligations of the Contract so the Contract must be terminated before the expiry of the Contract term, Company will cash-in the performance bond and/or bid bond and the different amount (from total amount of Performance Bond) will be invoiced to Contractor/Bidder.*

10. KETENTUAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Persyaratan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kerja.

10. TERMS FOR LOCAL CONTENT

The regulation for Local Content refers to Pedoman Tata Kerja.

11. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 11.1 Tender menggunakan metode penyampaian penawaran sebagaimana butir 1.e di atas.

11. PROCEDURE OF BID DOCUMENT SUBMISSION

- 11.1 *This Tender use bid submission method as stated ini refers to point 1.e above.*

Tata cara penyampaian mengikuti Lampiran 16 Tata Cara Penyampaian Dokumen Penawaran dan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran – IPT.

Bid Submission shall follow Attachment 16 Tata Cara Penyampaian Dokumen Penawaran dan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran – ITB.

- 11.2 Pada Sistem **Satu Sampul**, Peserta Tender mengirimkan dokumen penawaran dalam satu bagian pada tanggal penutupan penawaran yang berisi:

- 11.2 *In **One Envelope** System, Bidder shall submit the bid document on the closing date which contain:*

1. **Dokumen Penawaran Teknis** yang terdiri dari berkas penawaran data teknis yang mengacu pada IPT Bagian B.
2. **Dokumen Penawaran Harga** yang terdiri dari berkas penawaran data komersial yang mengacu pada IPT Bagian C.

1. **Technical Bid Document** which contain of technical bid data which refer to ITB Section B.
2. **Price Bid Document** contain of commercial bid data which refer to ITB Section C.

- 11.3 Pada Sistem **Dua Sampul**, Peserta

- 11.3 *In **Two Envelope** System, Bidder shall*



Tender menyerahkan Dokumen Penawaran dalam satu sampul yang berisi 2 sampul terpisah (sampul pertama dan sampul kedua) pada tanggal penutupan penawaran yang berisi:

Sampul Pertama (Dokumen Penawaran Teknis) berisi data penawaran teknis, yang mengacu pada IPT Bagian B.

Peserta Tender **tidak boleh menyertakan informasi komersial apapun**. Jika terdapat informasi komersial, maka penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

Sampul Kedua (Dokumen Penawaran Harga) berisi data penawaran harga, mengacu pada IPT Bagian C.

- 11.4 Pada Sistem **Dua Tahap**, Peserta Tender menyerahkan:

Dokumen Penawaran Tahap Pertama (Dokumen Penawaran Teknis) berisi data penawaran teknis, yang mengacu pada IPT Bagian B.

Peserta Tender **tidak boleh menyertakan informasi komersial apapun**. Jika terdapat informasi komersial, maka penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

Dokumen Penawaran Tahap Kedua (Dokumen Penawaran Harga) berisi data penawaran komersial, mengacu pada IPT Bagian C.

Dokumen Penawaran Tahap Kedua disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi penawaran teknis pada tahap pertama.

- 11.5 Seluruh Dokumen Penawaran yang diserahkan menjadi milik Perusahaan.
- 11.6 Jika Peserta Tender menyerahkan Dokumen Penawarannya melewati batas waktu yang ditentukan, Pelaksana Tender

submit the Bid Document in one envelope which consist of two separate envelope (first envelope and second envelope) on the closing date which contains:

First Envelope (Technical Bid Document) which contain technical bid data, which refer to ITB Section B.

Bidder must not include any commercial information. If there is any commercial information, then Bidder will be declared failed.

The Second Envelope (Price Bid Document) contains of price bid data, refer to ITB Section C.

- 11.4 In **Two Stages** System, Bidder shall submit:

First Stage Bid Document (Technical Bid Document) which contain technical bid data, which refer to ITB Section B.

Bidder must not include any commercial information. If there is any commercial information, then Bidder will be declared failed.

The Second Stage Bid Document (Price Bid Envelope) contains of commercial bid data, refer to ITB Section C.

The Second Stage Bid Document is submitted after being declared passed the technical bid evaluation in the first stage.

- 11.5 All Bid Document submitted are to be the property of Company.

- 11.6 The Tender Executor may reject any Bid Document submitted after the specified deadline.



mempunyai hak untuk menolak Dokumen Penawaran Peserta Tender.

- 11.7 Pemenuhan kekurangan nilai meterai, penambahan meterai, penambahan tanggal meterai, penambahan tanggal surat penawaran, dan penambahan tanda-tangan dapat ditambahkan pada saat rapat pembukaan penawaran.

Khusus untuk metode tender penunjukan langsung, setelah rapat pembukaan penawaran ditutup, Pelaksana Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung penawaran.

- 11.8 Seluruh Dokumen Penawaran harus jelas dan dapat dibaca. Dokumen yang tidak jelas dan tidak dapat dibaca menurut pertimbangan Perusahaan, akan dianggap tidak dimasukkan dan akan mengakibatkan penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

- 11.9 Jika diperlukan, Perusahaan dapat meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dan segala biaya yang berhubungan dengan perpanjangan tersebut akan ditanggung Peserta Tender.

- 11.10 Surat penawaran asli lengkap dengan perincian dan dokumen penawaran termasuk jaminan penawaran, hanya disampaikan oleh Peserta Tender yang ditetapkan sebagai pemenang sesuai ketentuan yang berlaku, dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan calon pemenang Tender.

- 11.11 Penawaran dari Peserta Tender dianggap tidak lulus, apabila setelah ditetapkan sebagai pemenang tidak menyerahkan dokumen penawaran asli sesuai butir 11.10 di atas dan sesuai dengan dokumen elektronik yang telah disampaikan. Selanjutnya Peserta Tender dengan penawaran peringkat berikutnya dapat ditetapkan sebagai pemenang.

- 11.7 *Addition of stamp value if less than or not stamped as required, addition of stamp date, addition of bid letter date, and addition of signature can be added at the time of bid opening.*

Specific for direct appointment tender method, after the bid opening meeting is closed, Tender Executor may request additional supporting documents for the bid.

- 11.8 *All Bid Documents must be clear and readable. Unclear and unreadable documents in Company's sole discretion will be considered as not submitted and will result in Bidder's bid declared as failed.*

- 11.9 *Whenever deemed required the Company may ask the Bidder to extend the validity period of the bid document, all expenses incurred there from shall be borne by the relevant Bidder.*

- 11.10 *Original completed bid document including details of proposal and original bid bond, only submitted by Bidder who are declared as the winner regarding to existing regulation by 5 (five) days after Tender winner candidate determination date.*

- 11.11 *Bid proposal will be declared as failed if Bidder can not submit original bid document as per point 11.10 above and in accordance with the electronic documents that have been submitted. After that, Bidder who in second rank can be declared as the winner.*

**12. METODE NEGOSIASI**

Proses dan metode negosiasi harus mematuhi Pedoman Tata Kerja yang berlaku.

Negosiasi dapat dilakukan berdasarkan peringkat yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan harga termurah.

Proses negosiasi akan dilakukan oleh Perusahaan setelah evaluasi komersial dan/atau penghitungan normalisasi harga diketahui bahwa harga masih di atas HPS dengan tujuan untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama HPS, atau dalam hal terdapat harga penawaran termurah yang telah di bawah HPS maka negosiasi mengacu pada harga termurah yang memenuhi persyaratan komersial.

Metode negosiasi dapat dilakukan secara langsung atau secara tertulis.

12. NEGOTIATION PROCESS

Process and method of negotiation shall comply with prevailing Pedoman Tata Kerja.

Negotiation can be conducted based on a predetermined rank to obtain the lower price.

Negotiation process shall be conducted by Company upon commercial evaluation and/or price normalization calculation has been known that the price is still higher than OE with the aim to obtain the same or lower price compare to OE, or in the event there is a lower price under OE then negotiation shall refer to the lower price which fulfills the commercial requirement.

Negotiation method can be done directly or in writing.

13. SANGGAHAN

13.1 Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Tender dan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan.

13.2 Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:

- a. Hasil evaluasi teknis pada pengadaan sistem pemasukan dokumen dua sampul atau dua tahap; dan/atau
- b. Keputusan penetapan calon pemenang Tender.

13. OBJECTION

13.1. *Objection can only be made by Bidder and can only be submitted during the objection period by providing correct and legally accountable evidence.*

13.2. *Objection can be proposed to:*

- a. *The result of technical evaluation in two envelop or two stage document submission system; and/or*
- b. *Decision on the determination of the Tender winner.*

14. PEMBATALAN TENDER

Perusahaan atas pertimbangan sendiri berhak untuk membatalkan proses tender ini dengan tetap mengacu kepada ketentuan pembatalan Tender yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja.

14. TENDER CANCELLATION

Company at its sole discretion reserves the right at any time to cancel this Bid Process with refer to tender cancellation which stipulated in Pedoman Tata Kerja.

**15. BIAYA-BIAYA**

Seluruh biaya yang berhubungan dengan persiapan dokumen penawaran adalah tanggung jawab Peserta Tender, kecuali jika ditentukan lain dalam Dokumen Tender.

16. KERAHASIAAN

Seluruh bagian dari Dokumen Tender yang diserahkan kepada Peserta Tender adalah bersifat rahasia. Peserta Tender tidak diperbolehkan mengungkapkan bagian apapun dari Dokumen Tender ini kepada pihak ketiga selain kepada mereka yang memerlukan nya sehubungan dengan persiapan dokumen penawaran.

17. ASURANSI

Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Kontrak harus menyerahkan bukti asuransi (sesuai dipersyaratkan dalam Konsep Kontrak) dalam bentuk salinan polis Asuransi sebagai syarat ketentuan sebelum pelaksanaan Kontrak resmi dimulai.

18. PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Proses Tender ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahannya, termasuk setiap sengketa mengenai konstruksi, pelaksanaan dari, dan interpretasi atas Dokumen Tender ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase di Indonesia yang sudah memiliki reputasi dengan menggunakan peraturan prosedur lembaga arbitrase tersebut dan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.

19. PERNYATAAN UMUM DAN PROMOSI

Selama Proses Tender ini, Peserta Tender tidak diperbolehkan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya siaran umum, pernyataan umum atau pun kaset video

15. COSTS

All costs associated with preparation of the bid document is at Bidder's cost unless otherwise specifically set forth in the Tender Document.

16. CONFIDENTIALITY

All and any parts of this Tender Document provided to Bidder are confidential. Bidder shall not disclose all or any part of information in this Tender Document to third parties other than those who need it in connection with the preparation of a bid document.

17. INSURANCE

The Bidder awarded with the Contract must provide proof of insurance coverage prior to formal execution of the Draft of Contract and shall provide certified true copies of Insurance Certificates.

18. DISPUTE RESOLUTION

Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the implementation of this Bid, or the breach, termination or validity thereof including any disputes as to the construction, performance, and interpretation of this Tender Document, which cannot be settled amicably by the Parties, shall be settled by board of arbitration in Indonesia which already has a reputation by using the said board of arbitration's rules of procedure and carried out in the territory of Republic of Indonesia.

19. PUBLIC STATEMENTS AND PROMOTIONS

During this Bid Process, Bidder shall not make or cause to be made public releases, public statements, or promotional videotapes or photographs



atau foto-foto promosi mengenai Dokumen Tender ini, hasil dari Proses Tender ini atau operasi Perusahaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan mengenai bentuk serta isinya.

Peserta Tender setuju untuk terikat dengan persyaratan kerahasiaan ini dan bahwa rincian pelaksanaan Dokumen Tender dan Proses Tender ini tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun, dengan metode atau cara penyampaian apapun, dan Perusahaan memiliki hak untuk menyatakan bahwa Peserta Tender tidak lulus jika ditemukan bukti bahwa Peserta Tender telah melanggar persyaratan ini.

20. PENEGASAN STATUS LITIGASI

Sesuai dengan Pedoman Tata Kerja, perusahaan yang sedang dalam proses gugatan arbitrase dan/atau pengadilan melawan Perusahaan, atau afiliasi Perusahaan, tidak akan diikutsertakan untuk sementara waktu dalam kegiatan tender sampai proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Peserta Tender, baik itu secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, tidak sedang dalam proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan melawan Perusahaan, atau afiliasi Perusahaan, Peserta Tender diharuskan untuk menandatangani surat pernyataan yang disediakan untuk itu (Lampiran 7 - IPT), yang akan menjadi bagian dari persyaratan teknis.

21. PENGENAAN SANKSI DAN PENALTI

Setiap penyimpangan dari persyaratan-persyaratan Dokumen Tender ini dapat menyebabkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus. Dalam hal Peserta Tender tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen

regarding this Tender Document, result of this Bid Process or regarding Company's operation without Company's prior written approval of the form and content thereof.

Bidder agreed that the detail implementation of this Tender Document and this Bid Process must not be disclosed and/or informed to any third party, by any method or way of communication, and Company has the right to fail the Bidder's Bid if evidence is found that Bidder violates this requirement.

20. CONFIRMATION OF LITIGATION STATUS

As per Pedoman Tata Kerja, company that is in arbitration and/or court claim against Company, or Company's affiliate in Indonesia, shall be temporarily excluded from procurement activities until such arbitration and/or court claim has been final and binding. Therefore, in order to assure that Bidder, either independently or jointly with other person or legal entity(ies), is not in arbitration and/or court claim against Company, or Company's affiliate in Indonesia, Bidder is required to sign the provided form of statement (Attachment 7 - ITB), which will be part of technical requirements.

21. SANCTION AND PENALTY

Any deviation from the Tender Document's requirements may result in Bidder being declared failed. In the event Bidder fails to meet their obligations, and/or violate the provisions of the Tender and Contract Documents,



Tender dan Kontrak, Perusahaan dapat memberikan sanksi administrasi dan/atau finansial kepada Peserta Tender sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja.

Company may impose administrative sanctions and/or financially to the Bidders in accordance with the provisions of Pedoman Tata Kerja.

22. AUDIT

Perusahaan, dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan dan/ atau SKK Migas, berhak untuk memeriksa dan mengaudit dokumen-dokumen Peserta Tender terkait pelaksanaan Kontrak baik berupa data digital (*soft copy*) maupun data data cetak (*hard copy*), termasuk kepatuhan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, serta jika berlaku, Foreign Corruption Practices Act (FCPA) dan/atau Anti-Bribery and Corruption Act (ABC). Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara current dan post audit. Peserta Tender yang telah ditunjuk sebagai Kontraktor dan tidak bersedia dalam mematuhi ketentuan untuk dilaksanakannya audit akan dikenai sanksi kategori hitam dan ganti rugi finansial sebesar jumlah pembayaran yang telah dilakukan Perusahaan kepada Kontraktor berdasarkan Kontrak.

22. AUDIT

Company or an independent auditor appointed by Company shall have the right to inspect and audit Bidder document in relations with the Contract performance, in the form of digital data (soft copy) and printed data (hard copy), including compliance to corruption act, and if applicable, the Foreign Corruption Practices Act (FCPA) and/ or Anti-Bribery and Corruption Act (ABC). This audit may be performed in current and post audit. Bidders who have been appointed as the Contractor and are not willing to comply with the provisions for the implementation of the audit will be sanctioned of black category and financial compensation in the amount of payments that has ben made by Company to the Contractor under the Contract.

23. ETIKA BISNIS

Peserta Tender termasuk perwakilannya, dan/atau setiap Afiliasinya dan/atau subkontraktornya, dilarang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik Perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada melakukan upaya ataupun tindakan penyuapan dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada personil Perusahaan maupun terhadap pihak lainnya yang terkait Tender ini, khususnya pada setiap tahapan pelaksanaan proses Tender ini maupun pelaksanaan kontrak hasil proses Tender serta setiap waktu setelahnya yang dapat mempengaruhi personil Perusahaan atau pihak lainnya tersebut terkait dengan Tender ini.

23. CODE OF CONDUCT

Bidder, including its representatives, and/ or each of its Affiliations and/ or subcontractors, is prohibited to perform actions which are violating Company's code of conduct and the prevailing regulations, including but not limited to any attempt or act of bribery and/ or gratification in any form directly or indirectly to Company's personnel and other parties related to this Tender, specifically within the process of this Tender and the execution of the contract as the result of this Tender, and any subsequent period, which may affect Company's personnel or other parties in relation to this Tender.



24. KEWASPADAAN TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PERUSAHAAN

24.1 Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, Perusahaan secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran apapun yang disebut "uang fasilitasi" atau "uang pelicin" dan/atau sebutan lainnya yang terkait dengan proses Tender ini oleh Peserta Tender atau pihak manapun yang terlibat dalam Tender ini.

Peserta Tender setuju, sepakat dan mengkonfirmasi bahwa Peserta Tender termasuk perwakilannya, dan/atau setiap Afiliasinya dan/atau subkontraktornya, tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan pembayaran atau transfer hal berharga lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada pemberian dana, jasa, hadiah atau hiburan apapun, baik langsung atau tidak langsung kepada Perusahaan.

Peserta Tender yang melanggar ketentuan ini akan dinyatakan tidak lulus dari proses Tender ini dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja.

24.2 Perusahaan menghimbau kepada Peserta Tender agar berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Perusahaan, dan juga yang mengatasnamakan pegawai atau manajemen Perusahaan ataupun Pertamina lainnya.

24.3 Pertamina dan seluruh anak perusahaannya tidak pernah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk apapun dan tidak pernah memungut biaya diluar peraturan Pedoman Tata Kerja di dalam melaksanakan proses Tender.

25. PERATURAN YANG BERLAKU Tender ini mengikuti serta tunduk kepada

24. AWARENESS OF FRAUDS ON BEHALF OF COMPANY

24.1. *According to Company policy, Company expressly prohibits payment of bribes and also payments of whatever is called "facilitation money" or "facilitation money" and / or other designations related to this Tender process by the Bidder or any party involved in this Tender.*

Bidder agrees and confirms that Bidder including their representatives, and / or each of their Affiliates and / or their subcontractors, do not make, offer, promise to pay or transfer other valuable things, including, but not limited to providing funds, services, gifts or entertainment anything, directly or indirectly directly to Company.

Bidder who violate this provision will be declared as failed from this Tender process and will be subject to sanctions in accordance with Pedoman Tata Kerja.

24.2. *Company calls on Bidder to be careful of all forms of fraud on behalf of Company, and also on behalf of employees or management of Company or other Pertamina.*

24.3. *Pertamina and all of its subsidiaries have never cooperated with third parties in any form and have never collected fees outside the rules of Pedoman Tata Kerja in carrying out the Tender process.*

25. THE APPLICABLE REGULATIONS *This Tender is subject to the provisions*



ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Instruksi kepada Peserta Tender (IPT) dan Pedoman Tata Kerja serta hukum dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehubungan pekerjaan yang ditenderkan.

as specified in the Instruction to Bidder (ITB) and Pedoman Tata Kerja and the applicable laws and regulation in Indonesia related to the works of this Tender.

**26. KETENTUAN TERKAIT
PENANDATANGANAN KONTRAK**

Proses persetujuan pihak Pelaksana Kontrak terhadap *Purchase Order* (PO)/Kontrak, Amandemen, dan *Release Order* (RO), dilakukan secara elektronik melalui email resmi Pelaksana Kontrak dengan menggunakan email yang terdaftar pada CIVD dan/atau email resmi yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang Pelaksana Kontrak dengan menggunakan draft template resmi yang disediakan Perusahaan.

Pelaksana Kontrak dan Perusahaan akan tetap melengkapi tanda tangan basah terhadap *Purchase Order* (PO)/Kontrak, Amandemen, dan *Release Order* (RO) tersebut.

**26. CONDITIONS REGARDING
CONTRACT SIGNING**

The Contract Executor's approval process for Purchase Orders (PO)/Contracts, Amendments, and Release Orders (RO), is carried out electronically via the Contract Executor's official email by using the email registered with the CIVD and/or the official email appointed by the Contract Executor's Authorized Officer. using the official draft template provided by the Company.

Contract Executor and Company will still complete the wet signatures on that Purchase Order (PO)/Contract, Amendment, and Release Order (RO).

Akhir dari IPT Bagian A / End of ITB Section A



BAGIAN B / SECTION B

PERSYARATAN TEKNIS / TECHNICAL CRITERIA

- | | |
|--|---|
| <p>1. LINGKUP PEKERJAAN SECARA UMUM
Mengacu kepada Konsep Kontrak.</p> | <p>1. GENERAL SCOPE OF WORK
<i>Refers to Draft of Contract.</i></p> |
| <p>2. KETENTUAN CARA MELAKUKAN PEKERJAAN
Ketentuan tentang cara melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Konsep Kontrak.</p> | <p>2. TERMS FOR CONTRACT EXECUTION
<i>Terms for contract execution is refer to currently applied regulation and Draft of Contract.</i></p> |
| <p>3. TATA CARA, JANGKA WAKTU, TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN BARANG/JASA
Tata cara, jangka waktu, tempat dan waktu penyerahan barang/jasa diatur lebih detail dalam Konsep Kontrak.</p> | <p>3. PROCEDURE, DURATION, TIME AND PLACE OF DELIVERY OF GOODS/SERVICES
<i>The procedure, duration, place and time of delivery of goods/serice shall be detailed in Contract Draft.</i></p> |
| <p>4. KETENTUAN PENAWARAN ALTERNATIF
Ketentuan penawaran alternatif sesuai Bagian A.1. DATA TENDER. Dalam hal berlaku ketentuan penawaran alternatif, Peserta Tender diminta mengacu pada ketentuan dalam Konsep Kontrak.</p> <p>Dalam hal tidak berlaku adanya penawaran alternatif namun terdapat penawaran alternatif, maka dilakukan klarifikasi untuk menentukan penawaran yang akan dievaluasi lebih lanjut.</p> <p>Dalam hal proses tender ulang, evaluasi penawaran alternatif mengacu kepada Pedoman Tata Kerja.</p> | <p>4. TERMS FOR ALTERNATIVE QUOTATION
<i>Alternative Quotation is refer to Section A.1. TENDER DATA. In the event alternative quotation is applicable, Bidder is requested to refer the provision as stipulated in Draft of Contract.</i></p> <p><i>In the event of alternative quotation is not applicable, and there is alternative quotation submitted, further clarification will be held to define the quotation whether will be evaluated or not.</i></p> <p><i>In the event of re-tender process, evaluation process for alternatives quotation will refer to Pedoman Tata Kerja.</i></p> |
| <p>5. KETENTUAN PENAWARAN DENGAN PENGECEUALIAN DAN/ATAU BERSYARAT
Ketentuan penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat sesuai BAGIAN A.1. DATA TENDER.
Penawaran dengan pengecualian hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam</p> | <p>5. TERMS QUOTATION WITH EXCEPTION AND/OR SPECIFIC CONDITION
<i>Provision od bid with exception and/or specific condition is refer to SECTION A.1. TENDER DATA.</i>
<i>Bid with exception will only be evaluated if permitted in Tender Document.</i></p> |



Dokumen Tender.

Dalam hal penawaran dengan pengecualian tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam Dokumen Tender, namun terdapat penawaran yang mengajukan penawaran dengan pengecualian, maka dilakukan klarifikasi untuk menentukan kelanjutan pengajuan pengecualian tersebut. Apabila pengajuan pengecualian tidak dilanjutkan, maka penawaran dievaluasi lebih lanjut.

In case of bid with exception is not allowed or not governed in the Tender Document, but Bidder submits such quotation, then clarification will be conducted whether the exception will be continued to propose or not. If the exception is not continued to propose, the bid will be evaluated.

Dalam hal proses tender ulang, evaluasi penawaran pengecualian dan/atau bersyarat mengacu kepada Pedoman Tata Kerja.

In the event of re-tender process, evaluation process for exception will refer to Pedoman Tata Kerja.

6. PERSYARATAN K3LL

Mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai yang tercantum di dalam kriteria penilaian persyaratan teknis.

6. HSSE REQUIREMENTS

Refer to applicable regulation and Technical evaluation criteria.

7. KETENTUAN MENGENAI PENGALIHAN ATAU MENSUBKONTRAKKAN PEKERJAAN

Ketentuan mengenai pengalihan atau mensubkontrakkan pekerjaan mengacu pada ketentuan-ketentuan pada Pedoman Tata Kerja serta Ketentuan dan Persyaratan Umum dari Konsep Kontrak ini.

7. TERMS RELATED TO DIVERSION OR SUB-CONTRACT

Terms related to diversion and subcontract refer to provisions provided in Pedoman Tata Kerja and General Terms and Condition of this Draft of Contract.

8. KETENTUAN UNTUK BARANG DAN PERALATAN

Menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk barang atau peralatan yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal belum terdapat dalam SNI atau SNI belum diberlakukan secara wajib, dimungkinkan menggunakan standar internasional.

8. TERMS FOR GOODS AND EQUIPMENT

Applying Indonesian National Standard (SNI) for goods and equipments that have been enforced compulsorily by the government agency in charge of the Oil and Gas Industry. In the event, SNI has not yet available and has not been enforced as mandatory, it is permitted to use international standard.

9. PROGRAM ALIH TEKNOLOGI

Apabila Peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing, maka harus melaksanakan program alih teknologi dari anggota Konsorsium Perusahaan Asing

9. TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM

In the event member of Consortium is Foreign Company, then Foreign Company must do technology transfer program to Domestic Company as member of Consortium.



kepada Perusahaan Dalam Negeri anggota Konsorsium.

Pelaksanaan program ini harus dilaporkan hasilnya kepada Perusahaan.

The result of the program's implementation must be reported and submitted to Company.

10. PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Sampul Penawaran Teknis Peserta Tender harus memuat dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir A dari Lampiran 1 - IPT sebagai dasar Perusahaan dalam mengevaluasi persyaratan administrasi dari Dokumen Sampul Penawaran Teknis sebagaimana butir A dari Lampiran 1 - IPT.

Untuk mempermudah evaluasi, isi dokumen pada Sampul Penawaran Teknis untuk dapat diserahkan sesuai susunan dalam butir A dari Lampiran 1 - IPT dengan pemisahan yang jelas untuk isi dari setiap bagian.

10. ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS IN TECHNICAL BID

Technical Bid Envelope Document shall include documents as specified in point A of Attachment 1 - ITB in order to enable the Company to evaluate the administrative requirement of the Technical Bid Envelope Document as per point A of Attachment 1 - ITB.

To make evaluation easier, the contents of the Technical Bid Envelope can be submitted in the similar arrangement as per point A of Attachment 1 - ITB with the contents of each section being clearly separated.

11. KRITERIA PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA PENAWARAN TEKNIS

Metode evaluasi untuk bagian ini adalah *Lulus/Gagal*.

- a. Verifikasi keberadaan dan kelengkapan dari dokumen administrasi pada penawaran teknis akan dilakukan pada saat pembukaan penawaran.
- b. Kegagalan untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan butir A dari Lampiran 1 - IPT akan mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus dan tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi berikutnya.

11. ADMINISTRATION EVALUATION CRITERIA IN TECHNICAL BID

Evaluation method for this part is Pass/Fail.

- a. *The verification of the administrative document availability and completeness will be conducted during the bid opening.*
- b. *Failure to submit as the requirements in point A of Attachment 1 - ITB shall result Bidder's declared as failed and not included in the next evaluation process.*

12. KRITERIA PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

Metode evaluasi untuk bagian ini mengacu kepada Bagian A.1. DATA TENDER.

- a. Penilaian untuk Lulus/Gagal:
Untuk dapat diterima secara teknis, Peserta Tender harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam

12. TECHNICAL REQUIREMENT EVALUATION CRITERIA

Evaluation method for this refers to Section A.1. TENDER DATA.

- a. *Evaluation for Pass/ Fail:*
To be considered technically acceptable, Bidder must meet all requirements specified in Technical Requirement Evaluation Criteria



Kriteria Evaluasi Persyaratan Teknis (Lampiran 2 - IPT). Peserta Tender yang tidak memenuhi persyaratan Dokumen Penawaran Teknis akan didiskualifikasi.

b. Penilaian untuk Merit Point:

Untuk dapat diterima secara teknis, Peserta Tender harus memenuhi nilai minimum yang mengacu kepada Kriteria Evaluasi Persyaratan Teknis (Lampiran 2 - IPT). Peserta Tender yang tidak memenuhi nilai minimum yang disyaratkan akan didiskualifikasi.

Peserta Tender harus mengikuti panduan-panduan berikut ini:

1. Peserta Tender harus menyampaikan dokumen teknisnya, termasuk dokumen pendukung yang dipersyaratkan, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Perusahaan.
2. Informasi yang diberikan harus berhubungan dengan pekerjaan ini.
3. Jumlah dan urutan pembagian mengikuti Lampiran 1 - IPT dan dengan memberi pembatas pada setiap bagian.
4. Peserta Tender dapat menyertakan brosur dan dokumentasi lainnya sebagai informasi pendukung atau tambahan.

Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis akan diproses untuk tahap evaluasi komersial.

(Attachment 2 - ITB). Bidder who does not meet any of the Technical Bid Document requirements will be disqualified.

b. *Evaluation for Merit Point:*

To be considered technically acceptable, Bidder must satisfy a minimum refers to Technical Requirement Evaluation Criteria (Attachment 2 - ITB). Bidder who does not meet any minimum score required will be disqualified.

Bidder shall follow guidelines below:

1. *Bidder must submit the technical document, including supporting document requested, to fulfil requested requirements by Company.*
2. *Information provided must be related to this work.*
3. *Number of sections and order shall follow the Attachment 1 - ITB and by providing divider for each section.*
4. *Bidder may include brochures and other documentation as backup or additional information.*

Bidder(s) who successfully pass the technical evaluation will proceed to commercial evaluation.

AKHIR BAGIAN B / END OF SECTION B



BAGIAN C / SECTION C
PERSYARATAN KOMERSIAL / COMMERCIAL REQUIREMENTS

1. KETENTUAN

1.1 BATASAN MINIMAL TKDN

Perusahaan menetapkan minimum pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengacu kepada Bagian A.1. DATA TENDER.

1.2 KETENTUAN PORSI Pengerjaan

Ketentuan mengenai porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja.

1.3 KETENTUAN JENIS KONTRAK

a. KETENTUAN UNTUK KONTRAK BERDASAR HARGA SATUAN

Ketentuan untuk Kontrak berdasar harga satuan harus dilengkapi dengan daftar rincian jumlah (*volume/quantity*) dan harga satuan (*unit price*) dengan ketentuan:

- Harus diisi dengan penuh dan lengkap untuk setiap jenis (item) barang/jasa dan bersifat pasti, kecuali Dokumen Tender memperbolehkan penawaran sebagian;
- Apabila ada jenis (item) yang tidak diisi maka dianggap menawarkan dengan nilai "0" (nol)
- Apabila ukuran satuan tidak sama dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender, maka volume dan satuan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender namun harga satuan bersifat pasti.

b. KETENTUAN UNTUK KONTRAK BERSIFAT LUMPSUM

1. TERMS

1.1 MINIMUM LOCAL CONTENT LIMITATION

Company determines the minimum Local Content refers to Section A.1. TENDER DATA

1.2 TERMS FOR THE DISTRIBUTION OF WORK

Terms related with the distribution of work between Domestic Company, National Company, and/or Foreign Company refers to Pedoman Tata Kerja.

1.3 TERMS FOR CONTRACT TYPE

a. TERMS FOR CONTRACT BASED ON UNIT RATE

Terms for contract based on unit rate must be completed with detailed list of volume/quantity and unit price with following conditions:

- *Must be filled with full and complete for each type of goods/services and shall be definite, except if partial quotation is applicable;*
- *If there is any item that not be filled with figures then it must be filled with the number "0" (zero);*
- *If the unit size is different with that required in the Bid Document, then volume and unit will be adapted to that stated in the Bid Document, however the unit price is fix.*

b. TERMS FOR CONTRACT BASED ON LUMPSUM



Penawaran harga harus berdasarkan:

- Lingkup Kerja pada Dokumen Tender;
- Lingkup Kerja pada penawaran teknis yang diterima pada penawaran alternatif; atau
- Lingkup Kerja berdasarkan kesepakatan teknis pada Tender dua tahap

Price quotation must be based on:

- *Scope of work on Bid Document;*
- *Scope of work on technical bid which been accepted on alternative quotation; or*
- *Scope of work based on technical agreement on 2 stages tender.*

1.4 KEADAAN KHUSUS

Apabila terjadi suatu Keadaan Tidak Normal dan SKK Migas menerbitkan ketentuan khusus mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, maka Perusahaan dapat melakukan negosiasi untuk menyesuaikan harga dalam penawaran Peserta Tender atau dalam Kontrak yang sedang berjalan.

1.4 KEADAAN KHUSUS

In the event of uncertain condition and SKK Migas issues special provision regarding, among others, the negotiation on price quotation or negotiation on contract price, then the Company may negotiate to adjust price on Bidder's quotation or ongoing Contract.

1.5 KETENTUAN PENAWARAN HARGA

Penawaran harga tidak diperbolehkan memasukan komponen biaya Pajak Keluaran sebagai konsekuensi terjadinya jual beli dan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang dan/atau peralatan yang akan didapat melalui impor.

1.5 TERMS FOR PRICE QUOTATION

Output Tax, Import Duty and PDRI must not be considered in the Price Quotation for goods and/or equipment which will be obtained through imports.

1.6 REKENING

Peserta Tender harus memiliki rekening Bank BUMN/D yang berada di wilayah negara Republik Indonesia sebagai rekening penerima pembayaran. Rekening Bank BUMN/D tersebut diinformasikan di dalam Pernyataan Peserta Tender.

1.6 BANK ACCOUNT

Bidders must have a BUMN/D bank account and are located in the territory of the Republic of Indonesia as the account of the payee. The BUMN/D bank account can be informed in the Bidder Statement.

1.7 KETENTUAN PENGGUNAAN MATA UANG

- Mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- Jenis mata uang penawaran yang dipergunakan harus sama dengan mata uang yang dicantumkan di dalam Rincian Harga Penawaran (Lampiran 3 – IPT).
- Peserta Tender mencantumkan

1.7 TERMS FOR CURRENCY

- Refer to the applicable regulation;*
- The quotation currency shall be similar with the currency use in Price Bid Datasheet (Attachment 3 - ITB).*
- Bidder to clearly state the bid value in the bid letter in numerals and/or*



- dengan jelas nilai penawaran dalam surat penawaran harga dalam angka dan/atau huruf; dan
- d. Dalam hal penawaran harga diizinkan atau disyaratkan untuk dinyatakan dalam mata uang yang berbeda-beda:
- (1) Ditetapkan kurs konversi mata uang yang akan diberlakukan dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembukaan penawaran; dan
 - (2) Nilai penawaran dicantumkan dengan jelas untuk setiap mata uang yang disyaratkan.

words.; and

- d. *In terms of price quotation is allowed or required to be denominated in a different currency:*
- (1) The currency conversion rate is set to be imposed with reference to the Bank Indonesia middle rate on the date of bid opening; and*
 - (2) The bid value clearly state for each required currency.*

2. KRITERIA DAN METODE EVALUASI

- a. Metode evaluasi untuk bagian ini mengacu kepada Bagian A.1. DATA TENDER.
- b. Evaluasi komersial dimulai dengan penelitian kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan pada butir B dari Lampiran 1 - IPT.

Verifikasi keberadaan dan kelengkapan dari dokumen penawaran harga akan dilakukan pada saat pembukaan penawaran.

Kegagalan untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan butir B dari Lampiran 1 - IPT akan mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus dan tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi berikutnya.

- c. **Preferensi dan Normalisasi Harga**
Dalam perbandingan dokumen penawaran harga, setiap dokumen penawaran harga dari Peserta Tender akan dinormalisasi sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja untuk normalisasi preferensi harga

2. EVALUATION CRITERIA AND METHOD

- a. *Evaluation method for this refers to Section A.1. TENDER DATA.*
- b. *The commercial evaluation begins with examining the completeness and validity of the bid price letter, price bid datasheet and other documents as required in point B of Attachment 1 - ITB.*

The verification of the price bid document availability and completeness will be conducted during the bid opening.

Failure to submit the requirements in point B of Attachment 1 - ITB shall result that Bidder's declared as failed and not included in the next evaluation process.

- c. **Price Preference and Normalization**
*For the comparison purpose of price bid document, each Bidder's pricebid proposal **shall** be normalized in accordance with Pedoman Tata Kerja for the use of Local Content and Company Status.*



berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Status Perusahaan.

Normalisasi lainnya (apabila ada) akan dijelaskan lebih lanjut pada Rincian Penawaran Harga (Lampiran 3 - IPT).

Dalam hal evaluasi dilakukan berdasarkan Harga Evaluasi Penawaran (HEP), Peserta Tender akan diurutkan berdasarkan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) terendah.

Other normalizations (if any) will be further explained in the Bid Price Details (Attachment 3 - ITB).

In the event that evaluation is conducted based on Bid Evaluated Price (HEP), Bidders will be ranked based on the lowest Bid Evaluated Price (HEP).

d. Tingkat Komponen Dalam Negeri

(1) Untuk pengadaan barang, dalam hal Perusahaan mensyaratkan batasan minimal TKDN, maka:

- (a) Nilai TKDN setiap item barang maupun TKDN total dari kumpulan barang-barang tersebut harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan;
- (b) Nilai TKDN Peserta Tender harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN.

Dalam hal Perusahaan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN, maka:

- (a) Nilai TKDN Peserta Tender tidak harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN.
- (b) Dalam hal sertifikat TKDN disampaikan oleh Peserta Tender, maka menjadi dasar pemberian preferensi.

Dalam hal terdapat perbedaan nilai TKDN antara sertifikat TKDN dan Formulir Pernyataan TKDN, maka yang digunakan dalam evaluasi adalah nilai TKDN yang tercantum pada sertifikat TKDN.

d. Local Content

(1) For procurement of goods, in the case that Company requires a minimum TKDN limit, then:

- (a) The TKDN value of each item of goods as well as the total TKDN of the group of goods must be equal to or greater than the required minimum TKDN;
- (b) Bidder's TKDN value must be proven by a TKDN certificate.

If the Company does not require a minimum TKDN limit, then:

- (a) Bidder's TKDN value does not have to be proven by a TKDN certificate.
- (b) In the event that the TKDN certificate is submitted by Bidder, it shall become the basis for giving preference.

In the event that the TKDN value stated in TKDN certificate and the Local Content Statement Letter is different, then the TKDN value stated in the TKDN certificate will be used for the evaluation.

AKHIR BAGIAN C / END OF SECTION C



BAGIAN D / SECTION D
KONSEP KONTRAK / DRAFT OF CONTRACT

Konsep Kontrak adalah konsep/*draft* perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara Perusahaan dan Pelaksana Kontrak yang akan ditunjuk sebagai pemenang pada Tender ini.

Draft of Contract is a draft of agreement for the implementation of goods/services provision between the Company and the Contractor who will be appointed as the winner in this Tender.

Draft kontrak berisi antara lain syarat dan ketentuan umum, lingkup kerja, imbalan beserta ketentuan lainnya. Draft kontrak sebagaimana terdapat pada Lampiran 18 - IPT.

Draft of Contract contains, such as general terms and conditions, scope of work, compensation and other provisions. Draft of Contract is as specified in Attachment 18 - ITB.

AKHIR BAGIAN D / END OF SECTION D



DAFTAR LAMPIRAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER (IPT)

1. ISI DOKUMEN PENAWARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
2. PERSYARATAN DAN KRITERIA EVALUASI DATA TEKNIS
3. RINCIAN HARGA PENAWARAN
4. SURAT PERNYATAAN PENAWARAN TEKNIS
5. SURAT PERNYATAAN PENAWARAN HARGA
6. SC-19A/B
7. SURAT PERNYATAAN LITIGASI
8. PAKTA INTEGRITAS
9. SURAT PERNYATAAN PESERTA TENDER
10. JAMINAN PENAWARAN
11. JAMINAN PELAKSANAAN
12. SURAT KUASA
13. SC-23 STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK
14. FORMULIR SURAT KLARIFIKASI DOKUMEN TENDER
15. KETENTUAN TAMBAHAN
16. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN DAN RAPAT PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
17. TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT TERKAIT PROSES TENDER BARANG/JASA SELAIN RAPAT PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
18. KONSEP KONTRAK



LAMPIRAN 1

**ISI DOKUMEN PENAWARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI/
CONTENT'S OF BID DOCUMENT AND ADMINISTRATIVE REQUIREMENT**

A. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS**A. TECHNICAL BID DOCUMENT**

DOKUMEN	DOCUMENT
1. Surat Penawaran Teknis	1. Bidder's Technical Bid Letter
<p>Surat pernyataan untuk penawaran teknis ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 4 – Instruksi Kepada Peserta Tender.</p> <p>Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Tender adalah Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>).</p> <p>Untuk Tender barang, dalam hal Perusahaan mensyaratkan batasan minimal TKDN, maka nilai TKDN dari Peserta Tender harus dibuktikan dengan menyampaikan sertifikat TKDN.</p>	<p><i>Bidder's Technical Bid Document which signed over a stamp duty by a duly Bidder Representative using format as provided in Attachment 4 – ITBs.</i></p> <p><i>For a Consortium, Bidder Representative is Leadfirm or having a valid authority from the Leadfirm.</i></p> <p><i>For procurement of goods, in the event that Company requires a minimum TKDN limit, then Bidder's TKDN value must be proven by TKDN certificate.</i></p>
2. Surat Pernyataan Litigasi	2. Statement Letter of Litigation
<p>Surat Pernyataan Litigasi sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran 7 – IPT yang ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender.</p> <p>Dalam hal Konsorsium, setiap anggota Konsorsium harus membuat surat pernyataan ini.</p>	<p><i>Statement Letter using format as provided in Attachment 7 - ITB which signed over a stamp duty by a duly Bidder Representative.</i></p> <p><i>For a Consortium, each member of consortium shall submit this Bidder's Statement.</i></p>
3. Pakta Integritas	3. Integrity Pact
<p>Pakta Integritas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran 8 – IPT yang ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender.</p>	<p><i>Integrity Pact which signed over a stamp duty by a duly Bidder Representative using format as provided in Attachment 8 – ITB.</i></p>
4. Dokumen Teknis	4. Technical Document
<p>Ketersediaan dokumen teknis untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Perusahaan pada Lampiran 2 - IPT.</p>	<p><i>Availability of technical document to fulfill the requested requirements by Company in Attachment 2 - ITB is available.</i></p>
5. Surat Pernyataan Peserta Tender (jika dipersyaratkan)	5. Bidder's Statement Letter (if required)



Surat Pernyataan Peserta Tender sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran 9 - IPT yang ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender.	<i>Bidder's Statement Letter which signed over a stamp duty by a duly Bidder Representative using format as provided in Attachment 9 - ITB.</i>
---	---

B. DOKUMEN PENAWARAN HARGA**B. PRICE BID DOCUMENT**

DOKUMEN	DOCUMENT
1. Surat Pernyataan Penawaran Harga	1. Bidder's Statement for Price Bid Document
Surat Pernyataan Penawaran Harga harus ditandatangani diatas meterai oleh Wakil Peserta Tender dengan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 5 – Instruksi Kepada Peserta Tender. Kegagalan untuk menyerahkan Surat Pernyataan Penawaran Harga dalam format Perusahaan akan mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.	<i>Bidder's Statement for Price Bid Document shall be signed over a stamp duty by the Bidder Representative using format as provided in Attachment 5 - ITBs.</i> Failure to submit Bidder's Price Statement in Company's specific format shall result in Bidder's declaration as failed.
2. Rincian Harga Penawaran	2. Price Bid Datasheet
Rincian Harga Penawaran yang dilengkapi dan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 3 - IPT. Kegagalan untuk melengkapi Rincian Harga Penawaran dapat mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.	<i>Completed Price Bid Datasheet as attached form using format as provided in Attachment 3 - ITB.</i> Failure to complete the Price Bid Datasheets may result in Bidder disqualification.
3. Perhitungan TKDN	3. Local Content Calculation
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dilengkapi dan harus ditandatangani diatas meterai oleh Wakil Peserta Tender dengan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 6 – Instruksi Kepada Peserta Tender. Persentase TKDN harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender. Kegagalan untuk menyerahkan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai persyaratan dan memenuhi batasan minimal TKDN sesuai dengan yang dipersyaratkan Perusahaan akan mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.	<i>Completed Domestic Content Calculation and shall be signed over a stamp duty by the Bidder Representative using format as provided in Attachment 6 – ITB.</i> <i>Domestic Content percentage must be equal to or greater than the minimum domestic content level required in the Tender Document.</i> Failure to submit Domestic Content Calculation as required and meet with minimum domestic content level as required by Company shall result in Bidder to be declared as failed.

4. Sertifikat TKDN dan/atau Strategi pencapaian TKDN Kontrak (jika berlaku)	4. Local Content Certificate and/or Local Content Strategy Realization (if applicable)
<p>Untuk Tender barang, dalam hal Perusahaan mensyaratkan batasan minimal TKDN, maka nilai TKDN dari Peserta Tender harus dibuktikan dengan menyampaikan sertifikat TKDN. Dalam hal Perusahaan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN dan sertifikat TKDN disampaikan oleh Peserta Tender, maka menjadi dasar pemberian preferensi.</p> <p>Pada Tender jasa, untuk memperoleh preferensi dari komponen biaya barang (atau bagiannya), harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Pembuktian dengan sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk pengadaan jasa konstruksi terintegrasi.</p> <p>Khusus untuk Tender Jasa Pengeboran/Kerja Ulang, Perkapalan, Survei, Seismik, Pesawat Udara, Jasa Tenaga Kerja, dan Jasa Konsultansi dengan mengikuti format SC-23 (Lampiran 13 – IPT), dengan ketentuan nilai total persentase TKDN-nya mengacu pada SC-19B.</p> <p>Peserta Tender harus dapat membuktikan kewajaran persentase TKDN jasa termasuk persentase komponen-komponen TKDN yang dituangkan dalam Strategi Pencapaian TKDN Kontrak sesuai formulir SC-23.</p>	<p><i>For Tender of goods, if the Local Content of goods is greater than or equal to 25% (twenty five percent), will be given a preference as per Local Content certificate evidence that has been submitted in the Technical Bid Document. If the Company does not require a minimum Local Content limit and Local Content certificate is submitted by Bidder, it shall become the basis for giving preference.</i></p> <p><i>On Tender of service, to obtain a preference for the cost component of goods (or parts thereof), it must be proven by a Local Content certificate. Proof with a Local Content certificate is not required for the procurement of integrated construction services.</i></p> <p><i>Specific for Drilling/Workover Services Tender, Shipping, Surveying, Seismic, Aircraft, Manpower Services, and Consulting Services by using SC-23 format (Attachment 13 – ITB), with provision that the Local Content value shall refer to SC-19B.</i></p> <p><i>Bidder shall prove local content value including local content of each components as stipulated in form SC-23.</i></p>
5. Jaminan Penawaran (jika dipersyaratkan)	5. Bid Bond (if required)
<p>Jika dipersyaratkan pada Bagian A.1 DATA TENDER, Peserta Tender harus menyerahkan jaminan penawaran sesuai ketentuan dalam IPT ini dan menggunakan format standar sesuai Lampiran 10 - IPT.</p> <p>Jaminan Penawaran tersebut harus tetap berlaku minimal mulai dari Tanggal Pembukaan Penawaran hingga tanggal berakhirnya masa berlakunya dokumen penawaran serta dapat diperpanjang.</p> <p>Kegagalan untuk menyerahkan Jaminan Penawaran dalam format yang ditentukan Perusahaan, dengan nilai dan masa berlaku yang memadai, akan mengakibatkan Peserta Tender</p>	<p><i>If required as per Section A.1 TENDER DATA, Bidder shall submit bid bond refers to provision clause in this ITB and use standard format as provided in Attachment 10 - ITB.</i></p> <p><i>The Bid Bond must be valid at minimum from the bid opening date until bid validity end date and can be extended</i></p> <p><i>Failure to submit a bid bond in Company's specific format, sufficient value, and validity shall result in Bidder to be declared as failed.</i></p>

dinyatakan tidak lulus.	
6. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) (Jika Ada)	6. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) (if any)
Preferensi Status Perusahaan hanya diberikan kepada Peserta Tender yang menyampaikan SKUP Migas dalam dokumen penawaran harga serta telah diakui statusnya sebagai Perusahaan Dalam Negeri pada Prakualifikasi atau Penilaian Kualifikasi sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kerja.	<i>Preference based on company's status will be given to Bidder who submit SKUP Migas in price bid document and has been declared as Local Company in Prequalification or Qualification evaluation as stated in Pedoman Tata Kerja.</i>
7. Surat Dukungan Pendanaan (Jika Diperyaratkan)	7. Surat Dukungan Pendanaan (Jika Diperyaratkan)
Jika dipersyaratkan pada Bagian A.1 DATA TENDER, Peserta Tender harus menyerahkan surat dukungan pendanaan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Surat dukungan pendanaan tersebut harus diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank, atau Bank Umum Swasta Nasional.	<i>If required in Section A.1 TENDER DATA, Bidder must submit a letter of funding support to be used in work implementation. The funding support letter must be issued by a BUMN/BUMD Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank, or a National Private Commercial Bank.</i>
8. Sertifikat Kepemilikan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri (jika berlaku)	8. Certificate of ownership of main working tools of Domestic Products (if applicable)
<p>Untuk mendapatkan preferensi harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama Produk Dalam Negeri, Peserta Tender harus menyampaikan:</p> <p>a. Bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>); atau</p> <p>b. Bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal.</p> <p>Dalam hal Peserta Tender tidak menyampaikan sertifikat dimaksud, maka preferensi tidak diberikan.</p>	<p><i>To obtain price reference based on the ownership of main working tools of Domestic Products, Bidder shall submit:</i></p> <p><i>a. Certificate of drilling construction/workover rig in domestic, for tender of drilling construction/workover rig; or</i></p> <p><i>b. Certificate of ship construction in domestic shipyard, for tender of vessel services.</i></p> <p><i>In the event that Bidder does not submit the above mentioned certificate, then the price preference will not be given.</i></p>

**LAMPIRAN 2**

PERSYARATAN DAN KRITERIA EVALUASI DATA TEKNIS/ *TECHNICAL DATA EVALUATION*
CRITERIA AND REQUIREMENT

Pass/Fail

No	Deskripsi	Pass/Fail
1	Surat pernyataan kesanggupan memenuhi peralatan sesuai RKS dan Kontraktor memberikan daftar peralatan yang disediakan.	
2	Kontraktor melampirkan surat pernyataan bahwa apabila perusahaan melakukan pembelian barang, maka barang yang akan disupply merupakan barang baru, bukan refurbish.	
3	Surat pernyataan kesanggupan menyediakan personel dan CV kandidat pekerja sesuai dengan ketentuan seperti pada RKS	
4	Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan APD bagi personil Kontraktor	
5	Kontraktor melampirkan HSE Plan untuk pekerjaan sesuai kontrak	

**LAMPIRAN 3****RINCIAN HARGA PENAWARAN/ BID PRICE DATASHEET****RINCIAN PERHITUNGAN**

No	Deskripsi	Jumlah Sumur	Jumlah Hari	Harga Satuan (IDR)	Total Harga (IDR)
1	Tarif Harian Operasi (THO) atas biaya keseluruhan sewa dan jasa FAST	7	90		
2	Mobilisasi (lumpsum)				
3	Demobilisasi (lumpsum)				
	TOTAL				



LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN PENAWARAN TEKNIS/ BIDDER'S STATEMENT FOR TECHNICAL BID DOCUMENT

Nomor Surat :

Kepada : PT Pertamina ("Perusahaan")

Dari : PT _____ atau Konsorsium PT _____ - PT _____
("Peserta Tender")

Perihal : Surat Pernyataan Penawaran Teknis

Nomor Tender :

Judul Tender :

1. Peserta Tender menyatakan maksudnya untuk berpartisipasi dalam Proses Tender sebagaimana disebutkan di atas dan menjamin keabsahan serta kebenaran isi dokumen penawaran.
2. Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang tertera pada salinan dari konsep Kontrak Perusahaan. Peserta Tender akan melaksanakan dan mematuhi ketentuan dan persyaratan dalam salinan dari konsep Kontrak apabila ditunjuk sebagai Kontraktor untuk melaksanakan Kontrak.
3. Masa berlaku Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berlaku hingga tanggal Kamis, 11 Mei 2023.
4. Peserta Tender saat ini memiliki dokumen administrasi yang asli, sah dan masih berlaku seperti yang diatur dalam Bagian B. Persyaratan Teknis - Instruksi kepada Peserta Tender serta memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai dengan nilai penawaran dan jenis dari tender yang ditawarkan.
5. Peserta Tender menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan menerima isi Dokumen Tender secara keseluruhan tanpa kecuali.
6. Peserta Tender mengakui bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja yang dikeluarkan oleh SKK Migas berlaku di setiap tahapan dalam proses tender ini, termasuk ketentuan untuk memaksimalkan penggunaan:
 - personil Indonesia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan produk dalam negeri yang berkualitas
 - perusahaan lokal dan/atau Kelompok Usaha Kecil
7. Peserta Tender berkomitmen untuk memenuhi minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar yang tercantum pada butir c dari Bagian A.1. Data Tender - Instruksi kepada Peserta Tender untuk tender tersebut di atas.


Peserta Tender akan memberikan laporan rutin mengenai pencapaian besaran dan perkiraan TKDN dan bersedia untuk diaudit /periksa oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perusahaan



berkaitan dengan laporan tersebut.

8. Peserta Tender berkomitmen untuk menyediakan seluruh personil, peralatan, dan bahan/barang yang disebutkan dalam Salinan dari konsep Kontrak Perusahaan.
9. Peserta Tender dengan ini menyatakan bahwa:
 - a. Tidak akan menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Para pegawai dan tim Peserta Tender telah menyatakan secara jelas bahwa seluruh aktivitas mereka telah sesuai dengan Kebijakan *Code of Conduct*.
 - c. Peserta Tender akan mengungkapkan dan mendiskusikan masalah hukum dan etika yang mungkin timbul selama proses tender dengan Pelaksana Tender.

Ditandatangani oleh



PT _____
(Nama)
(Jabatan)



LAMPIRAN 5

SURAT PERNYATAAN PENAWARAN HARGA/ *BIDDER'S STATEMENT FOR PRICE BID DOCUMENT*

Kepada : PT Pertamina ...
 Dari : PT _____ atau Konsorsium PT _____ - PT _____ ("Peserta Tender")
 Perihal : Surat Pernyataan Penawaran Harga
 Nomor Tender :
 Judul Tender :

1. Peserta Tender menyatakan maksudnya untuk berpartisipasi dalam Proses Tender sebagaimana disebutkan di atas dengan menyerahkan Dokumen Penawaran.
2. Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang tertera pada salinan dari konsep Kontrak.


Peserta Tender akan melaksanakan dan mematuhi ketentuan dan persyaratan dalam Salinan dari konsep Kontrak apabila ditunjuk sebagai Kontraktor untuk melaksanakan Kontrak.

3. Masa berlaku Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berlaku hingga tanggal Kamis, 11 Mei 2023.
4. Peserta Tender berkomitmen untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar _____% (dalam angka)
5. Peserta Tender berkomitmen untuk menggunakan Bank yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (Bank BUMN/BUMD) dengan nomor rekening _____ (Bank _____) sebagai rekening bank penerimaan pembayaran sesuai dengan Pedoman Tata Kerja.
6. Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan Jaminan Penawaran sebagaimana terlampir No. _____ yang diterbitkan oleh _____ (nama bank penerbit) dengan masa berlaku hingga _____ (tanggal berakhir) adalah Jaminan Penawaran yang asli, berlaku, dan sah.
7. Peserta Tender mengajukan Penawaran sebesar _____ (dalam angka) (_____ (dalam huruf)).
8. Jaminan Kewajaran Harga.
 - a. Bahwa harga yang Peserta Tender tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Bahwa harga yang Peserta Tender sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang Peserta Tender sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka Peserta Tender sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina _____ dan dikenai



sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina _____

Ditandatangani oleh:



PT _____
(Nama/Name)
(Jabatan/Title)

**LAMPIRAN 6**

SC-19B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan :
- Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender

- No. Tender : S7B5220055A
- Judul Tender : Jasa No Cure No Pay Stimulasi Mikroba di Lapangan Batang PHE Siak
- Jenis Komoditas Jasa : Jasa lain-lain
- Target Capaian TKDN Jasa : 75%
- Batasan Minimal TKDN : 35%
- Di Kontraktor KKKS : PT. Pertamina Hulu Energi Siak

Dengan pengutamaan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut :

- Komitmen TKDN :%
- Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri :%
- Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia :%

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPO NEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa			
	1 Barang		0	0.00%
	2 Jasa		0	0.00%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		0	0.00%
b.	Komponen non-Biaya		0	
	Total Biaya Penawaran Harga		0	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

Nomor : S7B5220056A

Judul : Jasa No Cure No Pay Flow Assurance System Lapangan Batang PHE Siak



....[tempat]....,[tanggal].....

....[nama perusahaan Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai
dan tanda
tangan mengenai
meterai]

....[nama lengkap].....



LAMPIRAN 7
SURAT PERNYATAAN LITIGASI / BIDDER'S LITIGATION STATEMENT

To : PT Pertamina _____
 From : PT _____ atau PT _____ (sebagai anggota dari Konsorsium _____) ("Peserta Tender")
 Re : Surat Pernyataan Litigasi Peserta Tender / *Bidder's Litigation Statement*
 Bid Number : _____ ("Bid")

- | | |
|---|--|
| <p>1. Peserta Tender menyatakan bahwa perseroan tersebut dan/atau para pengurusnya dan/atau afiliasinya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, tidak sedang dalam proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan melawan Perusahaan dan/atau afilisasinya, ketika berpartisipasi dalam Proses Tender ini.</p> | <p>1. <i>Bidder confirms that it and/or its management and/or any of its affiliate is not, neither independently nor jointly with other individual(s) or entity(ies), in the arbitration and/or court proceeding against Company and/or any of its affiliate, while participating in this subject Bid.</i></p> |
| <p>2. Peserta Tender menyatakan bahwa perseroan tersebut dan/atau para pengurusnya dan/atau afiliasinya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, tidak sedang dalam perselisihan dan/atau dalam proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan dengan atau melawan subkontraktor/vendor/pemasoknya atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan oleh perselisihan atau tunggakan pembayaran oleh Peserta Tender berkaitan dengan pekerjaan atau kontrak manapun antara Peserta Tender dan Perusahaan, ketika berpartisipasi dalam Proses Tender ini.</p> | <p>2. <i>Bidder confirms that it and/or its management and/or any of its affiliate is not, neither independently nor jointly with other individual(s) or entity(ies), in any dispute and/or arbitration and/or court proceeding with or against any of its subcontractors/vendors/suppliers or any other third parties as a result of any disputes or unpaid claims by Bidder to its subcontractors/vendors/suppliers or any other third parties in relation to any work or contract between Bidder and Company, while participating in this subject Bid.</i></p> |
| <p>3. Peserta Tender menyatakan bahwa perseroan tersebut dan/atau para pengurusnya dan/atau afiliasinya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, pada saat proses Tender ini tidak sedang memiliki tunggakan pembayaran kepada atau klaim dari subkontraktor/vendor/ pemasoknya atau pihak ketiga lainnya berkaitan dengan pekerjaan atau kontrak manapun antara Peserta Tender dan Perusahaan. Jika dalam Proses Tender ini Perusahaan memperoleh bukti adanya tunggakan pembayaran atau klaim tersebut yang telah atau akan mengakibatkan Perusahaan dan/atau afiliasinya baik secara langsung maupun tidak langsung harus mengikuti proses litigasi di forum penyelesaian sengketa manapun juga, Peserta Tender dengan ini menerima dan setuju bahwa dirinya akan didiskualifikasi</p> | <p>3. <i>Bidder confirms that it and/or its management and/or any of its affiliate is not, neither independently nor jointly with other individual(s) or entity(ies), while participating in this subject Bid, having any outstanding payments to or claims from any of its subcontractors/vendors/suppliers or any other third parties in relation to any work or contract between Bidder and Company. If during the Bid process Company obtains any evidence of such outstanding payment or claims and such has or will expose Company and/or any of its affiliate, whether directly or indirectly, to a litigation process in any dispute resolution forum, Bidder hereby accepts and agrees that it will be disqualified or excluded by Company for further process with respect to the subject Bid.</i></p> |




atau tidak diikutsertakan oleh Perusahaan untuk proses lebih lanjut sehubungan dengan Proses Tender ini.

4. Jika selama Proses Tender ini Perusahaan menemukan Peserta Tender melakukan pelanggaran terhadap Surat Pernyataan Litigasi Peserta Tender ini, Peserta Tender dengan ini menerima dan setuju bahwa dirinya akan didiskualifikasi atau tidak diikutsertakan oleh Perusahaan untuk proses lebih lanjut sehubungan dengan Proses Tender ini.

4. *If during the Bid process Company discovers that Bidder is in breach of this Bidder's Litigation Statement, Bidder hereby accepts and agrees that it will be disqualified or excluded by Company for further process with respect to the subject Bid.*

Ditandatangani oleh / Signed by



PT. _____

(Nama/Name)

(Jabatan/Title)



LAMPIRAN 8 PAKTA INTEGRITAS

Kepada Yth :
Panitia Tender/Pengelola Pengadaan
PT PERTAMINA _____

Dengan hormat,
Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan _____ atas Tender No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina _____,
2. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina _____ yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina _____, termasuk :
 - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina _____ atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
 - b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina _____ atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Hormat Kami,
Tempat,

- TTD diatas Materai
- Cap perusahaan

[Nama]
Jabatan :



LAMPIRAN 9 SURAT PERNYATAAN PESERTA TENDER

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT/CV/UD/Koperasi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 Buku Kedua Revisi 04 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa serta Petunjuk Pelaksanaan Tender No. EDR-0167/SKKMH0000/2017/S7 ("PTK 007") serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semua informasi yang disampaikan dalam proses tender ini adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak lulus dari proses Tender dan dikenakan sanksi kategori hitam;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
4. Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau bermediasi di arbitrase dengan KKKS bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
5. Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah dan/atau sanksi kategori hitam pada KKKS yang bersangkutan dan/atau tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori hitam yang berlaku pada seluruh KKKS;
6. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data softcopy;
7. Tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis; dan
8. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana.
9. Perusahaan kami menyatakan setuju untuk mengikuti ketentuan pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri seperti yang dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN dan sesuai dengan ketentuan dalam PTK 007.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ditemukan enipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administratif yaitu dimasukkan kedalam daftar hitam perusahaan dan sanksi perdata serta pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila PERUSAHAAN menemukan kami melakukan pelanggaran terhadap isi surat pernyataan ini selama proses tender berlangsung, maka kami dengan ini menerima dan menyetujui untuk didiskualifikasi.

.....[tempat].....,

.....[tanggal].....

.....[nama perusahaan Calon Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai dan tanda tangan mengenai meterai]

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Calon Peserta Tender].....



LAMPIRAN 10

JAMINAN PENAWARAN/ BID BOND

Tanggal Penerbitan : _____
 Jaminan Penawaran No. : _____
 PT Pertamina
[Alamat Perusahaan].....


Jaminan Penawaran ini dikeluarkan karena PT Pertamina ("PERUSAHAAN") telah sepakat untuk meninjau penawaran yang diajukan oleh PT _____ atau Konsorsium PT _____ – PT _____ (**(nama Peserta Tender)**) ("PESERTA TENDER") sehubungan dengan Dokumen Penawaran terhadap Lelang No. **No Paket Tender** ("Dokumen Penawaran") yang mencakup kemungkinan pelaksanaan **Judul Tender** ("Pekerjaan").

1. **nama Bank** bertindak melalui **nama cabang atau kantor Bank** ("PENJAMIN") dengan ini membuat dan mengeluarkan tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali Jaminan Penawaran ini untuk kepentingan PERUSAHAAN atas beban **(nama Peserta Tender; alamat Peserta Tender)**, sejumlah (US\$/Rp.) **(dalam angka)** **(dalam huruf)** ("Jumlah Jaminan"), sesuai dengan ketentuan didalam Dokumen Tender.
2. Jaminan Penawaran ini akan berlaku mulai tanggal yang disebutkan di atas dan akan tetap berlaku sampai **(sebutkan tanggal (tidak kurang dari masa berlakunya penawaran))**, atau sampai suatu saat dimana PERUSAHAAN secara resmi memberitahukan PESERTA TENDER bahwa Pekerjaan telah diberikan kepada PESERTA TENDER lain atau sampai suatu saat dimana PERUSAHAAN secara resmi memberitahu Peserta Tender mengenai kegagalannya dalam proses tender, yang mana yang akan terjadi lebih dahulu.
3. Jaminan Penawaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa PESERTA TENDER tidak akan menarik kembali dokumen penawarannya sebelum berakhirnya Jaminan Penawaran ini sebagaimana ditentukan dalam paragraf 2 diatas, dan untuk memastikan bahwa jika PESERTA TENDER diberikan kontrak berdasarkan dokumen penawarannya, PESERTA TENDER akan menerima pemberian Kontrak tersebut. PERUSAHAAN berhak untuk melaksanakan haknya berdasarkan Jaminan Penawaran ini dalam hal PESERTA TENDER menarik kembali penawarannya atau menolak menerima Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan.
4. PENJAMIN akan, setelah menerima perintah tertulis dari PERUSAHAAN, membayar kepada PERUSAHAAN Jumlah Jaminan, kendati terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari PESERTA TENDER atau pihak lainnya. Dana dalam Jaminan Penawaran ini akan tersedia bagi PERUSAHAAN di kantor PENJAMIN dengan diserahkannya dokumen atas unjuk atau "*sight draft*" dari PERUSAHAAN untuk mencairkan Jaminan Penawaran No. _____ ini, dimana *sight draft* tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PERUSAHAAN.
5. Setiap tuntutan yang diajukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan Jaminan Penawaran ini harus diajukan kepada PENJAMIN di kantor PENJAMIN, sebagaimana dinyatakan di atas, tidak lebih dari 30 hari setelah berakhirnya Jaminan Penawaran ini.
6. Pencairan Jaminan Penawaran ini dapat dilakukan oleh PERUSAHAAN tanpa melakukan tindakan apapun terhadap PENJAMIN atau PESERTA TENDER.
7. Sesuai dengan Pasal 1832 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka dengan ini PENJAMIN melepaskan seluruh hak-hak istimewa yang mungkin dimilikinya menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mensyaratkan suatu penyitaan serta



- penjualan aset atau harta benda milik PESERTA TENDER sebelum dana-dana dibayarkan kepada PERUSAHAAN menurut Jaminan Penawaran ini.
8. Penafsiran, keabsahan serta pelaksanaan Jaminan Penawaran ini secara eksklusif dalam segala hal diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Jaminan Penawaran ini dibuat Bahasa Indonesia.
 9. Para Pihak dengan ini menetapkan bahwa Badan Arbitrase Nasional ("BANI") yang beralamat di Wahana Graha Lt.1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta, akan menyelesaikan setiap dan seluruh sengketa yang mungkin timbul antara PERUSAHAAN dan PENJAMIN dalam kaitannya dengan penafsiran, keabsahan atau pelaksanaan Jaminan Penawaran ini atau sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban PERUSAHAAN dan PENJAMIN. Para Pihak sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrae merupakan putusan akhir dan mengikat Para Pihak dan merupakan upaya hukum satu-satunya yang eksklusif antara Para Pihak mengenai setiap dan seluruh tuntutan dan tuntutan-balik yang diserahkan kepada arbitrase.
 10. PENJAMIN menjamin bahwa Jaminan ini telah ditandatangani oleh wakil PENJAMIN yang memiliki kewenangan untuk menandatangani dan dibuat sesuai dengan anggaran dasar PENJAMIN.

Untuk dan atas nama (Nama Bank)



Tanda tangan : _____
 Nama jelas : _____
 Jabatan : _____



LAMPIRAN 11

JAMINAN PELAKSANAAN PERFORMA/ PERFORMANCE BOND

JAMINAN PELAKSANAAN

Tanggal Penerbitan :

Jaminan Pelaksanaan No.:

PT Pertamina.....

.....[Alamat Perusahaan]....

Jaminan Pelaksanaan ini dikeluarkan karena PT Pertamina(untuk selanjutnya disebut "PERUSAHAAN") dan PT _____ atau Konsorsium PT _____ – PT _____ (untuk selanjutnya disebut "KONTRAKTOR") menandatangani kontrak no. _____ untuk melaksanakan [judul kontrak] (untuk selanjutnya disebut "Kontrak") dan Jaminan Pelaksanaan harus disediakan dalam jumlah (US\$/Rp) _____, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. (nama Bank) bertindak melalui cabang atau kantornya di _____ (untuk selanjutnya disebut "PENJAMIN") dengan ini memberikan Jaminan Pelaksanaan ini dengan jumlah maksimum sebesar (US\$/Rp) _____ untuk kepentingan PERUSAHAAN, tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali, sebagai suatu jaminan bahwa KONTRAKTOR akan melaksanakan dengan baik dan tepat waktu seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak. PENJAMIN tidak akan dibebaskan atau dilepaskan dari kewajibannya berdasarkan dokumen ini dengan dasar apapun, termasuk atas dasar kesepakatan yang dibuat antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, perubahan kewajiban KONTRAKTOR dalam Kontrak, atas dasar waktu atau dasar keringanan lainnya yang diberikan oleh PERUSAHAAN, kecuali sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini.
2. Jaminan Pelaksanaan serta kewajiban-kewajibannya ini akan berlaku sejak tanggal yang disebutkan di atas dan akan tetap berlaku (walaupun terjadi pembubaran atau perubahan susunan pemegang saham atau penguasaan atas KONTRAKTOR) selama KONTRAKTOR memiliki kewajiban terhadap PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak atau perubahan atas kewajiban tersebut dan sampai dengan terjadinya salah satu, mana yang terlebih dahulu, dari hal-hal berikut ini:
 - i. PENJAMIN telah menerima pernyataan tertulis dari PERUSAHAAN bahwa seluruh tanggung jawab dan kewajiban KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak telah dipenuhi seluruhnya; atau
 - ii. pembayaran keseluruhan jumlah penjaminan oleh PENJAMIN sebesar (US\$/Rp) _____ kepada PERUSAHAAN sesuai permintaan PERUSAHAAN menurut Jaminan Pelaksanaan ini; atau
 - iii. [tanggal] (tiga bulan sesudah Kontrak berakhir) ("Tanggal Akhir"), di mana PERUSAHAAN masih memiliki hak untuk mengajukan tuntutan setelah lewatnya Tanggal Akhir untuk hal-hal yang terjadi sebelum Tanggal Akhir, sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini.
3. PENJAMIN berjanji, setelah menerima perintah tertulis dari PERUSAHAAN, akan membayar kepada PERUSAHAAN jumlah yang dituntut oleh PERUSAHAAN sampai dengan batasan jumlah sebagaimana disebutkan di atas, kendati terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari KONTRAKTOR atau pihak-pihak lainnya. Dana dalam Jaminan Pelaksanaan ini akan tersedia untuk PERUSAHAAN di kantor PENJAMIN dengan diserahkannya dokumen atas unjuk atau "sight draft" yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari PERUSAHAAN untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan No. _____ ini.
4. Setiap tuntutan yang diajukan oleh PERUSAHAAN menurut Jaminan Pelaksanaan ini harus



diajukan kepada PENJAMIN di kantor PENJAMIN sebagaimana dinyatakan di atas, tidak lebih dari 30 hari setelah Tanggal Akhir.

5. Jaminan Pelaksanaan ini merupakan tambahan dan bukan merupakan pengganti dari setiap hak atau jaminan lainnya yang mungkin dimiliki oleh PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban KONTRAKTOR dan dapat dilaksanakan oleh PERUSAHAAN tanpa menyelenggarakan proses apapun terhadap KONTRAKTOR.
6. Sesuai dengan Pasal 1832 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka dengan ini PENJAMIN melepaskan seluruh hak-hak istimewa yang mungkin dimilikinya menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan suatu penyitaan serta penjualan aset atau harta benda milik KONTRAKTOR sebelum dana-dana dibayarkan kepada PERUSAHAAN menurut Jaminan Pelaksanaan ini.
7. Penafsiran, keabsahan serta pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan ini secara eksklusif dalam segala hal diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
8. Jaminan Pelaksanaan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia
9. Para Pihak dengan ini menetapkan bahwa Badan Arbitrase Nasional ("BANI") yang beralamat di Wahana Graha Lt.1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta, akan menyelesaikan setiap dan seluruh sengketa yang mungkin timbul antara PERUSAHAAN dan PENJAMIN dalam kaitannya dengan penafsiran, keabsahan atau pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan ini atau sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban PERUSAHAAN dan PENJAMIN. Para Pihak sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat Para Pihak dan merupakan upaya hukum satu-satunya yang eksklusif antara Para Pihak mengenai setiap dan seluruh tuntutan dan tuntutan-balik yang diserahkan kepada arbitrase.
10. PENJAMIN menjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan ini telah ditandatangani oleh wakil PENJAMIN yang memiliki kewenangan untuk menandatangani dan dibuat sesuai dengan anggaran dasar PENJAMIN.

Untuk dan atas nama (Nama Bank)



Tanda tangan : _____
 Nama : _____
 Jabatan : _____



LAMPIRAN 12

SURAT KUASA/ POWER OF ATTORNEY

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____, dalam kedudukannya selaku _____ PT
_____, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT
_____, yang didirikan berdasarkan hukum Republik _____, beralamat di
_____, selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**, memberikan kuasa penuh
kepada :

[Nama Karyawan]

Karyawan, pada PT _____, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**.

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat
_____ No. _____ ("Tender") yang dilaksanakan oleh PT
PERTAMINA _____ pada tanggal _____.

Selanjutnya Penerima Kuasa berhak melakukan _____ yang diperlukan untuk kepentingan
Pemberi Kuasa sehubungan dengan Rapat _____ tersebut di atas.

Jakarta, _____

Pemberi Kuasa,

PT _____

[Meterai]

Nama Pemberi Kuasa
Jabatan Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa,

Nama Penerima Kuasa
Jabatan Penerima Kuasa



LAMPIRAN 13

SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK/ DOMESTIC CONTENT REALIZATION STRATEGY

Nama KKKS :
 No. Kontrak :
 Judul Kontrak :

NO	Deskripsi	Produk Dalam Negeri (Y/T)	Kategori APDN	Subkontraktor	Porsi Biaya (%)	TKDN (%)
a	b	c	d	e	f	g
A	MATERIAL TERPAKAI					
1						
2						
...						
B	PERALATAN TERPASANG					
1						
2						
...						
C	PERSONIL/KONSULTAN					
1						
2						
...						
D	ALAT KERJA					
1						
2						
...						
E	KONSTRUKSI/FABRIKASI					
1						
2						
...						
F	JASA UMUM					
1						
2						
...						
	TOTAL				100%	...

Demikian strategi pencapaian TKDN ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama pemenang Tender].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang pemenang Tender].....

Keterangan:

b Detil pekerjaan atau kebutuhan material

c Sumber barang/jasa dari dalam negeri (Y/T)

d Kategori barang yang dibutuhkan dalam Buku APDN (Diwajibkan/Dimaksimalkan/Diberdayakan)

e Dilakukan/disediakan oleh subkontraktor dalam AML (*Approved Manufacture List*) atau potensial PDN/PN

f Besarnya porsi biaya dibandingkan dengan total biaya

g Presentase komitmen TKDN untuk setiap barang dan jasa



LAMPIRAN 14
FORMULIR KLARIFIKASI DOKUMEN TENDER

Tanggal	:		
Dari	:	Fax :	
Kepada	:	Fax :	
Perihal	: Klarifikasi Dokumen Tender		
Judul Tender	:		
Nomor Tender	:		

No	Referensi Klausul	Isi Pasal	Pertanyaan	Jawaban Perusahaan
1				
<p>Dengan hormat,</p> <p>Perusahaan :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>Nama :</p>				

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

Nomor : S7B5220056A

Judul : Jasa No Cure No Pay Flow Assurance System Lapangan Batang PHE Siak



LAMPIRAN 15
KETENTUAN TAMBAHAN/ADDITIONAL PROVISION

-N/A-

LAMPIRAN 16
TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN DAN
RAPAT PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
(untuk Peserta Tender)

1. Peserta Tender mengirimkan dokumen penawaran menggunakan dokumen elektronik/*softcopy* dalam format *pdf* atau *jpeg* (tidak dilakukan kompresi dengan aplikasi *Winrar*, *Winzip*, atau lainnya) ke alamat *email/link* sebagaimana terdapat pada Undangan Proses Tender, dengan judul/*subject email* Dokumen Penawaran -[insert nama Peserta Tender]..... – No.[insert nomor tender].....
2. Dokumen penawaran yang dievaluasi dalam proses Tender adalah dokumen penawaran yang disampaikan melalui jaringan elektronik sebagaimana disebutkan pada poin No. 1 di atas. Dalam hal terjadi kegagalan sambungan *internet* dari Peserta Tender yang menyebabkan kegagalan Peserta Tender tersebut dalam menyampaikan dokumen penawaran, maka hal tersebut tidak menyebabkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus. Peserta Tender diberi kesempatan untuk mengirimkan kembali dokumen penawaran melalui *email* atau media elektronik lainnya yang ditetapkan Pelaksana Tender paling lambat 3 (tiga) jam sejak batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir. Peserta Tender wajib mengirimkan surat kepada Pelaksana Tender melalui *email* untuk memberikan bukti dan menjelaskan alasan tidak dapat menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Apabila sampai dengan tambahan batas waktu yang ditetapkan tersebut, Pelaksana Tender tidak juga menerima dokumen penawaran dari Peserta Tender, maka Peserta Tender dinyatakan tidak menyampaikan dokumen penawaran dan akan dicatat dalam berita acara pembukaan penawaran.
3. Selain menyampaikan dokumen penawaran melalui jaringan elektronik sebagaimana poin No. 1 di atas, salinan dokumen penawaran (dengan format sebagaimana poin 1 dan dikunci menggunakan *password* sebagaimana poin 8) dalam bentuk *CD*, *USB Flashdisk*, *memory card*, atau media penyimpanan lain yang dapat terjaga kerahasiaannya sampai dengan waktu pembukaan dokumen penawaran **dapat** disampaikan oleh Peserta Tender ke alamat yang ditentukan pada Undangan Proses Tender. Salinan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam amplop tertutup, disegel dan diberi keterangan nomor Tender dan nama Peserta Tender. Dalam hal Peserta Tender tidak menyampaikan salinan dokumen penawaran dan terdapat kendala pada dokumen penawaran poin 1 di atas, maka Peserta Tender dianggap tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4. Salinan dokumen penawaran dimaksud sebagaimana poin No. 3 di atas digunakan dalam hal terjadi kendala pembukaan sampul penawaran utama, karena dokumen hilang atau tidak dapat dibuka/ditampilkan sehingga tidak dapat dievaluasi lebih lanjut oleh Pelaksana Tender. Dalam hal salinan dokumen penawaran pada *CD*, *USB Flashdisk*, *memory card*, atau media penyimpanan lain tetap tidak dapat ditemukan/dibuka/dievaluasi, maka Peserta Tender dinyatakan gagal menyampaikan dokumen penawaran.
5. Apabila tidak terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada poin No. 4 di atas, maka salinan dokumen penawaran tidak dibuka dan dikembalikan kepada Peserta Tender setelah Tender selesai dilaksanakan.
6. Dokumen elektronik/*softcopy* untuk tender satu sampul dapat diberikan penamaan sebagai berikut:
 - 1S : DTK -[insert nama Peserta Tender]..... - No[insert nomor tender].....

Keterangan:

1S : Satu Sampul; DTK : Dokumen Teknis dan Harga (Komersial)

7. Dokumen elektronik/*softcopy* untuk tender dua sampul dapat diberikan penamaan sebagai berikut:

- S1: DT -[insert nama Peserta Tender]..... - No[insert nomor tender].....
- S2: DK -[insert nama Peserta Tender]..... - No[insert nomor tender].....

Keterangan:

S1 : Sampul Pertama; DT : Dokumen Penawaran Teknis;

S2 : Sampul Kedua; DK : Dokumen Penawaran Harga (Komersial)

8. Dokumen penawaran yang dikirimkan oleh Peserta Tender wajib dikunci menggunakan *password*. Untuk dokumen penawaran tender metode satu sampul, *password* yang disediakan sebanyak satu *password* yang sama untuk dokumen teknis dan dokumen komersial. Untuk dokumen penawaran tender metode dua sampul, *password* yang disediakan sebanyak dua *password* yang berbeda untuk dokumen teknis dan dokumen komersial. Apabila dokumen penawaran tidak dikunci atau *password* yang disediakan untuk sistem dua sampul adalah *password* yang sama untuk dokumen teknis dan komersial, maka akan menyebabkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.
9. Rapat pembukaan dokumen penawaran dilakukan melalui *video conference* menggunakan aplikasi *Microsoft Teams* atau aplikasi lainnya yang memadai.
10. *Password* diinformasikan oleh Peserta Tender pada saat pelaksanaan rapat pembukaan dokumen penawaran. Dalam hal Peserta Tender tidak hadir pada rapat pembukaan dokumen penawaran, Peserta Tender wajib menginformasikan *password* secara tertulis melalui *email* atau media elektronik lainnya pada saat pelaksanaan rapat pembukaan dokumen penawaran. Apabila Peserta Tender tidak menginformasikan *password* pada batas waktu yang ditentukan, maka Peserta Tender dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan akan dicatat dalam berita acara pembukaan penawaran.
11. *Password* dokumen penawaran Peserta Tender yang sudah dibuka akan dituliskan di dalam berita acara pembukaan penawaran.
12. Pengiriman dokumen penawaran oleh Peserta Tender melalui *email* tidak boleh melebihi kapasitas maksimal 7MB per *email*. Apabila ukuran dokumen elektronik/*softcopy* yang akan dikirimkan melebihi 7MB, maka pengiriman dokumen penawaran dapat dibagi menjadi beberapa *email* dengan menambahkan keterangan [*Part 1* dari ____; *Part 2* dari ____ dst], sehingga subyek *email* menjadi:
- Dokumen Penawaran -[insert nama Peserta Tender]..... – No.[insert nomor tender]..... – *Part 1* dari _____
- Apabila *email* berisi dokumen penawaran telah diterima lengkap, Pelaksana Tender dapat mengirimkan *email* balasan sebagai notifikasi kepada Peserta Tender bahwa dokumen penawaran sudah diterima.
13. Referensi waktu yang digunakan adalah waktu yang tercatat pada perangkat komputer atau *laptop* dari Pelaksana Tender.
14. Dalam hal dibutuhkan tambahan waktu bagi Pelaksana Tender untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi penerimaan dokumen penawaran dari Peserta Tender, maka Pelaksana Tender dapat memperpanjang waktu penyampaian dokumen penawaran.

15. Dokumen penawaran yang dikirimkan oleh Peserta Tender adalah dokumen penawaran *final*.
16. Peserta Tender harus memastikan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan sesuai dengan tata cara penyampaian dokumen penawaran ini. Apabila ditemukan dokumen penawaran yang tidak sesuai format dan/atau tidak dapat dibaca ketika rapat pembukaan dokumen penawaran sudah dimulai, maka Peserta Tender dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan akan dicatat dalam berita acara pembukaan penawaran.
17. Dokumen penawaran asli termasuk surat penawaran asli dan jaminan penawaran asli (apabila dipersyaratkan), hanya disampaikan oleh Peserta Tender yang ditetapkan sebagai pemenang sesuai ketentuan yang berlaku, dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan calon pemenang Tender.
18. Penawaran dari Peserta Tender dianggap tidak lulus, apabila setelah ditetapkan sebagai pemenang tidak menyerahkan dokumen penawaran asli secara lengkap dan sesuai dengan dokumen elektronik/*softcopy* yang telah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan calon pemenang Tender. Selanjutnya Peserta Tender dengan penawaran peringkat berikutnya dapat ditetapkan sebagai pemenang.
19. Undangan rapat pembukaan dokumen penawaran akan diinformasikan melalui *email* kepada Peserta Tender yang memasukan dokumen penawaran.
20. Pelaksana Tender melakukan konfirmasi kehadiran Peserta Tender pada rapat pembukaan dokumen penawaran dengan melakukan *screenshot* terhadap daftar peserta *video conference* yang tersedia pada aplikasi, atau menggunakan metode konfirmasi kehadiran lainnya. Pelaksana Tender menginformasikan kepada Peserta Tender di awal rapat. Peserta Tender yang hadir dalam rapat dapat menggunakan nama dengan format <Nama Perwakilan>_<Nama perusahaan Peserta Tender> untuk memudahkan konfirmasi kehadiran.
21. Apabila Pejabat Berwenang Peserta Tender berhalangan untuk mengikuti rapat pembukaan dokumen penawaran, maka dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa. Kehadiran dapat dikuasakan kepada perwakilan Peserta Tender yang memiliki kompetensi. Surat Kuasa tersebut harus disetujui oleh pimpinan tertinggi Peserta Tender dan diserahkan *scan*-nya terlebih dulu melalui *email* paling lambat sebelum rapat dimulai. Peserta Tender yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa, tidak dapat diikutsertakan dalam rapat.
22. Persetujuan Peserta Tender terhadap berita acara pembukaan penawaran dilakukan dengan cara pemberian konfirmasi atau *voting button* melalui *email* yang dikirimkan oleh Pelaksana Tender setelah rapat pembukaan dokumen penawaran selesai. Peserta Tender akan diberikan batas waktu untuk melakukan *review* dan menyetujui berita acara pembukaan penawaran selama maksimal 1 (satu) jam setelah berita acara pembukaan penawaran dikirimkan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Peserta Tender tidak memberikan konfirmasi, maka Peserta Tender dianggap menyetujui terhadap berita acara pembukaan penawaran yang sudah dikirimkan.
23. Seluruh rapat terkait pengadaan barang dan jasa dapat didokumentasikan oleh Pelaksana Tender menggunakan fitur pada aplikasi atau media elektronik lainnya. Pelaksana Tender menginformasikan kepada Peserta Tender di awal rapat.
24. Peserta Tender wajib menjamin kerahasiaan isi pembahasan rapat pembukaan dokumen penawaran termasuk dan tidak terbatas terhadap upaya dokumentasi tanpa sepengetahuan Pelaksana Tender. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan ini,



maka Pelaksana Tender akan menggunakan hak-haknya secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

25. Peserta Tender mengerti, memahami, dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam tata cara ini.
26. Ketentuan yang tidak diatur dalam tata cara ini akan mengikuti Dokumen Tender dan Pedoman Pengadaan yang berlaku.

LAMPIRAN 17
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT TERKAIT PROSES PENGADAAN BARANG/JASA SELAIN
RAPAT PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Rapat terkait proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui *teleconference/video conference* menggunakan aplikasi *Microsoft Teams* atau aplikasi lainnya yang memadai.
2. Informasi *link teleconference/video conference* atau undangan rapat akan diinformasikan melalui *email* kepada Calon Peserta Tender/Peserta Tender.
3. Pelaksana Tender melakukan konfirmasi kehadiran Calon Peserta Tender/Peserta Tender pada rapat dengan melakukan *screenshot* terhadap daftar peserta *video conference* yang tersedia pada aplikasi, atau menggunakan metode konfirmasi kehadiran lainnya. Pelaksana Tender menginformasikan kepada Calon Peserta Tender/Peserta Tender di awal rapat. Calon Peserta Tender/Peserta Tender yang hadir dalam rapat untuk dapat menggunakan nama dengan format <Nama Perwakilan>_ <Nama perusahaan Peserta Tender> untuk memudahkan konfirmasi kehadiran.
4. Apabila Pejabat Berwenang Calon Peserta Tender/Peserta Tender berhalangan untuk mengikuti rapat, maka dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa. Kehadiran dapat dikuasakan kepada perwakilan Calon Peserta Tender/Peserta Tender yang memiliki kompetensi. Surat Kuasa tersebut harus disetujui oleh pimpinan tertinggi Peserta Tender dan diserahkan *scan*-nya terlebih dulu melalui *email* paling lambat sebelum rapat dimulai. Peserta Tender yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa, tidak dapat diikutsertakan dalam rapat.
5. Khusus untuk rapat pemberian penjelasan, dalam hal terjadi kegagalan sambungan *internet* dari Peserta Tender yang menyebabkan kegagalan keikutsertaan Peserta Tender pada rapat pemberian penjelasan, maka hal tersebut tidak menyebabkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus. Pelaksanaan rapat pemberian penjelasan dapat diulang (apabila diperlukan), tanpa perlu diikuti oleh Peserta Tender yang telah mengikuti sebelumnya dengan memastikan informasi yang dibagikan setara untuk semua Peserta Tender. Peserta Tender wajib mengirimkan surat kepada Pelaksana Tender melalui *email* untuk memberikan bukti dan menjelaskan alasan tidak dapat ikut serta dalam rapat pemberian penjelasan *teleconference/video conference*.
6. Persetujuan Calon Peserta Tender/Peserta Tender terhadap berita acara/risalah/*minutes of meeting* rapat dilakukan dengan cara pemberian konfirmasi atau *voting button* melalui *email* yang dikirimkan oleh Pelaksana Tender setelah saat rapat selesai. Calon Peserta Tender/Peserta Tender akan diberikan batas waktu untuk melakukan *review* dan menyetujui berita acara/risalah/*minutes of meeting* rapat selama maksimal 1 (satu) jam setelah berita acara/risalah/*minutes of meeting* rapat dikirimkan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Calon Peserta Tender/Peserta Tender tidak memberikan konfirmasi, maka Calon Peserta Tender/Peserta Tender dianggap menyetujui terhadap berita acara/risalah/*minutes of meeting* rapat yang sudah dikirimkan.
7. Referensi waktu yang digunakan adalah waktu yang tercatat pada perangkat komputer atau *laptop* dari Pelaksana Tender.
8. Seluruh rapat terkait pengadaan barang dan jasa dapat didokumentasikan oleh Pelaksana Tender menggunakan fitur pada aplikasi atau media elektronik lainnya. Pelaksana Tender menginformasikan kepada Calon Peserta Tender/Peserta Tender di awal rapat.



9. Calon Peserta Tender/Peserta Tender wajib menjamin kerahasiaan isi pembahasan rapat termasuk dan tidak terbatas terhadap upaya dokumentasi tanpa sepengetahuan Pelaksana Tender. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan ini, maka Pelaksana Tender akan menggunakan hak-haknya secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Calon Peserta Tender/Peserta Tender mengerti, memahami, dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam tata cara ini.
11. Ketentuan yang tidak diatur dalam tata cara ini akan mengikuti Dokumen Tender/Dokumen Penilaian Kualifikasi dan Pedoman Pengadaan yang berlaku.